

STATUS PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA

***COCHINEAL* PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

(Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-

Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)

SKRIPSI

Oleh :

Fajrul Irfan Burhani

19220085



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

STATUS PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA

***COCHINEAL* PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

(Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-

Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)

SKRIPSI

Oleh :

Fajrul Irfan Burhani

19220085



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STATUS PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA
COCHINEAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Komparasi Fatwa
MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur
Tahun 2023)**

Karya ilmiah ini benar-benar ditulis sendiri dan tidak mengcopy atau memindahkan data dari orang lain, kecuali referensi yang disebutkan secara jelas. Skripsi dan gelar sarjana, saya akan dibatalkan jika ditemukan di kemudian hari bahwa data saya disusun oleh orang lain, termasuk penjiplakan, duplikasi, atau pemindahan data orang lain secara keseluruhan atau sebagian.

Malang, 28 Mei 2024



Fajrul Irfan Burhani
19220085

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fajrul Irfan Burhani Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STATUS PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA
COCHINEAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Komparasi Fatwa
MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur
Tahun 2023)**

Maka Pembimbing menyalakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 28 Mei 2024
Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, M. HI.
NIP. 198811302023211016

PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Miftakhul Faiz, NIM 19220110, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI GETAH KARET YANG MENJADI KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah)
(Studi di Desa Panji Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji


1. Nama : Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP : 198811302023211016


Ketua Penguji

2. Nama : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, LC., M.H.
NIP : 197212122006041004


Sekertaris Penguji

3. Nama : Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP : 197606082009012007


Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2024
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVUS/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fajrul Irfan Burhani
NIM/Jurusan : 19220085/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.
Judul Skripsi : STATUS PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12 Juli 2023	Judul Skripsi	-cy-
2.	20 September 2023	Proposal Skripsi	cy-
3.	23 Oktober 2023	Proposal Skripsi	cy-
4.	03 Februari 2024	Acc Proposal Skripsi	cy-
5.	27 Maret 2024	Hasil Seminar Proposal	cy-
6.	1 April 2024	BAB I, II, III	cy-
7.	19 April 2024	Revisi BAB I-IV	-cy-
8.	14 Mei 2024	BAB IV	cy-
9.	20 Mei 2024	Revisi BAB IV	cy-
10.	27 Mei 2024	ACC Abstrak, BAB I,II,III,IV,V	-cy-

Malang, 28 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik”

(QS. Al Baqarah Ayat 168)

KATA PENGANTAR



Segala keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: **STATUS PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Sudirman, M.A.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Fakhruddin M.HI.
4. Dosen Pembimbing peneliti, Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti. semoga kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT berupa nikmat sehat dan panjang umur.
5. Dosen Wali peneliti, Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M. Hum. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Keluarga peneliti, terutama pada orang tua Bapak Tasran dan Ibu Rofi' Atunni'mah serta kakak saya Fitria Afifatul Mufidah yang telah memberikan dukungan dan arahan bagi peneliti dalam hal apapun itu. Semoga Allah membalas kebaikan keluarga dan orang tua peneliti.
8. Teman-teman peneliti dari Angkatan 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, teman satu kelas HES C, teman pondok, teman kamar, teman ngopi khususnya Maulana Hamidillah yang selalu mau jika direpotkan peneliti dalam membantu menyusun skripsi ini agar selesai.

9. Kedai kopi: Las Kopi, Warkop Yahu, Warkop Sutres, dan kontrakan syariah. Dimana tempat ini sering peneliti hampiri saat sedang menyusun skripsi ini.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 28 Mei 2024
Peneliti,

Fajrul Irfan Burhani
19220085

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		Ā		Ay
اِ	I		Ī		Aw
اُ	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā</i> <i>La</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قَوْل	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خَيْش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Terdapat dua transliterasi dari ta marbutah, yakni:

1. Ta marbūṭah hidup karena mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah. Transliterasinya adalah [t].
2. Ta marbūṭah mati karena mendapat harakat sukun. Transliterasinya adalah [h].

Ketika kata yang memiliki akhir ta marbūṭah, kemudian diikuti oleh kata dengan kata sandang al- yang bacaan kata tersebut terpisah dari kata awal, maka ta marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab memiliki lambang (ّ).

1. Transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh: رَبَّنَا Rabbana

2. Ketika huruf ع ber-tasydīd di akhir kata didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka transliterasinya seperti huruf maddah (ī). Contoh: عَلِيّ ‘Aliy

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab memiliki lambang alif lam ma’rifah (ال)

Kata sandang memiliki transliterasi al-, baik ketika diikuti huruf syamsiah atau huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf pertama yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata pengikutnya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ (As-Syamsu)

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat yang termasuk pembendaharaan bahasa Indonesia, dan sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak perlu ditulis menggunakan aturan transliterasi, seperti kata khusus dan umum. Akan tetapi, ketika kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka penulisannya diharuskan mengikuti aturan transliterasi secara utuh.

H. Lafadz Jalalah

1. Kata “Allah” yang didahului huruf *jarr* ataupun huruf lain dan kedudukan kata tersebut sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dīnullāh*
2. Ta marbūṭah di akhir kata yang diikuti *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: *fi raḥmatillāh*

I. Kata Kapital

Transliterasi tetap dikenai ketentuan tentang aturan penggunaan huruf kapital yang didasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, sementara awal huruf kata sandangnya tetap kecil. Apabila kata sandang terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh: *Al-Munqiz min al-Dalāl*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN LITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
الملاخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Sumber Bahan Hukum	9
4. Metode Pengambilan Bahan Hukum	10
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. <i>Maqashid Syariah</i>	19
B. Majelis Ulama Indonesia.....	29
C. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	46
D. Pewarna dari Serangga <i>Cochineal</i>	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga <i>Cochineal</i> Dalam Putusan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023	56
1. Persamaan hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga <i>cochineal</i> dalam putusan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023	60
2. Perbedaan hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga <i>cochineal</i> dalam putusan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023	62
B. Status Pewarna makanan dan minuman dari serangga <i>cochineal</i> perspektif <i>maqashid syariah</i>	67
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2 Pembahasan.....	67

ABSTRAK

Fajrul Irfan Burhani, 19220085, 2024, **Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Cochineal* Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)**, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, M. HI.

Kata Kunci : Serangga *Cochineal*, Maqashid Syariah, Fatwa MUI, LBM-NU

Pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* adalah salah satu pewarna alami yang sering digunakan dalam industri pangan. Pewarna ini banyak ditemukan di dalam berbagai produk makanan dan minuman seperti permen, minuman ringan, dan produk olahan lainnya. Namun, terdapat perbedaan pandangan hukum mengenai penggunaan pewarna ini dalam Islam, sebagaimana terlihat dalam Fatwa MUI No. 33 tahun 2011 dan keputusan PW LBM-NU Jawa Timur. Fatwa MUI menyatakan bahwa pewarna dari serangga *cochineal* adalah halal, sementara PW LBM-NU Jawa Timur menganggapnya haram. Apabila kedua keputusan yang berbeda ini berhadapan dengan realitas bisnis di masyarakat, tentu ini menimbulkan polemik di kalangan umat Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* dan untuk mengetahui status hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* dalam perspektif *maqashid syariah* menurut kedua fatwa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis komparatif, yaitu dengan membandingkan Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dengan Keputusan PW LBM-NU Jawa Timur Tahun 2023 tentang pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal*. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-NU Jawa Timur Tahun 2023 dengan metode pengolahannya adalah menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 lebih layak diterapkan di masyarakat menurut perspektif *maqashid syariah* dikarenakan pewarna dari serangga *cochineal* aman dari sisi kesehatan dan tidak memberikan dampak negatif pada kesehatan. Hal ini merupakan representasi dari aspek *maqashid syariah* yaitu *hifz an-nafs*. Selain itu, penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* juga tidak bisa dihindari dalam industri makanan dan menyangkut hajat orang banyak, yang merupakan representasi dari *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta.

ABSTRACT

Fajrul Irfan Burhani, 19220085, 2024, Status of Food and Drink Coloring from *Cochineal* Insects from Maqashid Syariah Perspective (Comparative Study of MUI Fatwa No. 33 of 2011 and PW LBM-Nahdlatul Ulama East Java Decision of 2023), Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, M. HI.

Keywords: *Cochineal* Insect, Maqashid Syariah, MUI Fatwa, LBM-NU

Food and beverage coloring derived from cochineal insects is a commonly used natural dye in the food industry. This dye is frequently found in various food and beverage products such as candies, soft drinks, and other processed items. However, there are differing legal views regarding its use in Islam, as seen in MUI Fatwa No. 33 of 2011 and the decision of PW LBM-NU East Java. The MUI Fatwa states that coloring from cochineal insects is halal, while PW LBM-NU East Java considers it haram. When these differing decisions confront the realities of business in society, they certainly create a polemic among Muslims.

The aim of this research is to identify the similarities and differences between MUI Fatwa No. 33 of 2011 and PW LBM-Nahdlatul Ulama East Java of 2023 regarding the legal status of food and beverage coloring from cochineal insects and to determine the legal status of food and beverage coloring from cochineal insects in the perspective of maqashid sharia according to these two fatwas.

This research uses normative juridical methods, with a comparative juridical approach by comparing MUI Fatwa No. 33 of 2011 with the PW LBM-NU East Java Decision of 2023 concerning food and beverage coloring from cochineal insects. This study uses primary and secondary legal materials. Primary legal materials include MUI Fatwa No. 33 of 2011 and PW LBM-NU East Java Decision of 2023 with a descriptive method of processing.

The results of the study show that MUI Fatwa No. 33 of 2011 is more appropriate to apply in society from the perspective of maqashid sharia because the coloring from cochineal insects is safe from a health perspective and does not have negative health effects. This represents the aspect of maqashid sharia, namely *hifz an-nafs*. Additionally, the use of coloring from cochineal insects is also unavoidable in the food industry and concerns the needs of many people, which represents *hifz al-mal*, the protection of wealth.

الملاخص

فجر الإرفان برهاني، 19220085، 2024، حالة صبغة الطعام والشراب من حشرة الكوشنيل من منظور مقاصد الشريعة (دراسة مقارنة بين فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 33 لعام 2011 وقرار مجلس البحوث والإفتاء في نَهضة العلماء جاوة الشرقية لعام 2023)، أطروحة، قسم قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة الإسلام الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: محبوب عيّنور رفيق، ماجستير الدراسات الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: حشرة الكوشنيل، مقاصد الشريعة، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي، مجلس البحوث والإفتاء في نَهضة العلماء.

يُعتبر الصباغ الغذائي المستخرج من حشرة القرمز أحد الصباغات الطبيعية التي تُستخدم بشكل شائع في صناعة الأغذية. هذا الصباغ موجود بكثرة في العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات مثل الحلويات والمشروبات الغازية وغيرها من المنتجات المصنعة. ومع ذلك، هناك اختلافات في الرأي القانوني حول استخدام هذا الصباغ في الإسلام، كما هو موضح في فتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 33 لعام 2011 وقرار مجمع البحوث الإسلامية فرع نَهضة العلماء بشرق جاوة. فتوى مجلس علماء إندونيسيا تفيد بأن الصباغ المستخرج من حشرة القرمز حلال، بينما يعتبره مجمع البحوث الإسلامية فرع نَهضة العلماء بشرق جاوة حرامًا. عندما تواجه هذه القرارات المختلفة واقع الأعمال في المجتمع، فإنها بالتأكيد تثير جدلاً بين المسلمين.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أوجه التشابه والاختلاف بين فتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 33 لعام 2011 وقرار مجمع البحوث الإسلامية فرع نَهضة العلماء بشرق جاوة لعام 2023 بشأن حكم استخدام الصباغ الغذائي المستخرج من حشرة القرمز ومعرفة الوضع القانوني لهذا الصباغ من منظور مقاصد الشريعة وفقاً لهاتين الفتويين.

تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني النظري، مع استخدام منهج المقارنة القانونية، وذلك بمقارنة فتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 33 لعام 2011 مع قرار مجمع البحوث الإسلامية فرع نَهضة العلماء بشرق جاوة لعام 2023 بشأن الصباغ الغذائي المستخرج من حشرة القرمز. تعتمد هذه الدراسة على مصادر القانون الأولية والثانوية. تشمل مصادر القانون الأولية فتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 33 لعام 2011 وقرار مجمع البحوث الإسلامية فرع نَهضة العلماء بشرق جاوة لعام 2023 مع استخدام منهج وصفي في معالجة البيانات.

أظهرت نتائج الدراسة أن فتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 33 لعام 2011 هي الأكثر ملاءمة للتطبيق في المجتمع من منظور مقاصد الشريعة، لأن الصباغ المستخرج من حشرة القرمز آمن من الناحية الصحية ولا يسبب أضراراً صحية. هذا يمثل جانباً من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تجنب استخدام الصباغ المستخرج من حشرة القرمز في صناعة الأغذية وبمسح حاجات الكثيرين، مما يمثل حفظ المال، وهو حماية الثروة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika hukum di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki berbagai peraturan dan panduan terkait dengan praktik keagamaan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal konsumsi pangan.¹

Pemahaman Islam terhadap konsumsi pangan meliputi serangkaian aturan dan pedoman yang bertujuan untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Muslim sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga meliputi perhatian terhadap kesehatan, kebersihan, moral, dan tanggung jawab sosial.² Ajaran Islam menekankan pentingnya memilih, memproses, dan mengonsumsi makanan yang halal dan bersih, sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap tubuh dan perilaku.

Konsep *thayyib* dalam Islam tidak hanya menekankan kehalalan pangan, tetapi juga menekankan bahwa pangan harus bermanfaat bagi kesehatan, tidak membahayakan, dan dihasilkan dengan mematuhi standar kebersihan dan etika. Dengan demikian, Islam mendorong kesadaran dan tanggung jawab individu dalam memastikan kualitas dan keberkahan

¹ Eliza Mahzura Nasution, "Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, no.2 (2023): 2783. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/6126/2860>

² Rifatul Hidayat, "Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* No.2 (2017): 130. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035>

pangan, sambil menghormati hak-hak individu dan masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang bermanfaat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, umat Muslim diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik, spiritual, dan sosial, serta menghormati lingkungan sekitar dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Produk makanan dan minuman seringkali ditampilkan dengan warna yang menarik untuk menarik minat calon konsumen. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui penggunaan pewarna makanan, baik sintetis maupun alami. Salah satu sumber pewarna yang digunakan adalah karmin, yang berasal dari serangga bernama *Cochiencol*. Proses pembuatan pewarna melibatkan penjemuran serangga *Cochiencol* hingga kering, kemudian dihancurkan menjadi serbuk berwarna merah tua cerah. Untuk meningkatkan kecerahan warna, serbuk *Cochiencol* ini biasanya dicampur dengan larutan alkohol asam. Pewarna karmin ini sering ditemukan dalam berbagai produk pangan seperti yoghurt, susu, permen, es krim, dan makanan lainnya yang memiliki warna merah hingga merah muda.

Dalam hal ini, MUI mengeluarkan fatwa mengenai konsumsi pangan, yaitu di dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 membicarakan tentang karmin, sebuah zat pewarna alami yang sering digunakan dalam industri makanan dan minuman maupun kosmetik. Dalam fatwa tersebut,

dijelaskan bahwa karmin dapat dianggap halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.³.

Sedangkan LBMNU Jawa Timur juga mengeluarkan keputusan mengenai konsumsi pangan mengenai karmin, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur telah mengambil keputusan untuk melarang penggunaan pewarna karmin yang dihasilkan dari bangkai serangga dalam produk makanan, minuman, dan lainnya. Menurut keputusan tersebut, karmin berasal dari bangkai serangga (*hasyarat*) dan tidak boleh konsumsi karena najis dan menjijikkan.⁴

Peneliti melansir dari situs *jogja.times.co.id*, bahwa hampir semua makanan, minuman dan kosmetik yang beredar di masyarakat mengandung pewarna karmin. Dikarenakan perkembangan zaman dan waktu, ilmu kesehatan dan sains semakin berkembang, penggunaan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari karmin atau serangga *Cochineal* sulit dihindari di kalangan masyarakat. Oleh karena itu MUI dan PW LBM-Nahdlatul Ulama membuat fatwa untuk menindak lanjuti adanya penggunaan perwarna makanan tersebut.

Berangkat dari kedua fatwa yang diterbitkan oleh PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Fatwa MUI Pusat Nomor 33 Tahun 2011, dapat dilihat adanya perbedaan dalam hukum status pewarna makanan dan

³ Fatwa Majelis Ulama' Indonesia No 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Chocineal*

⁴ Risma Savhira, "NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna dari Karmin, di Hukumi Najis," *jatim.nu.or.id*, 12 September 2023, diakses 5 November 2023, <https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn>

minuman dari serangga *cochineal*. Apabila kedua Fatwa yang berbeda ini berhadapan dengan realitas bisnis di masyarakat, tentu ini menimbulkan polemik di kalangan umat Islam Indonesia.

Karena itulah, peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai kedua fatwa tersebut tentang status pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* dengan mengangkat judul “**Status Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga *Cochineal* Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 Dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal*?
2. Bagaimana status hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* menurut Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 dalam perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal*
2. Mengetahui status hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* menurut Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 dalam perspektif *maqashid syariah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang persamaan dan perbedaan pandangan MUI dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur terkait status hukum perwarna makanan dan minuman dari serangga *Cochineal* perspektif *maqashid syariah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan melalui analisis ilmiah dalam menghadapi serta menyelesaikan permasalahan terkait dengan pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal*.

- b. Bagi lembaga, memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan status pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal*, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian itu, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kehalalan dan kebersihan konsumsi makanan dan minuman sesuai dengan ajaran agama Islam.

E. Definisi Operasional

Peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan menghindari penafsiran yang salah serta kesalahpahaman dalam mengerti isi penelitian ini. Istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Serangga *Cochineal*

Serangga *Cochineal* adalah jenis serangga yang biasanya hidup di permukaan tanaman kaktus dan memperoleh kelembaban serta nutrisi dari tanaman yang mereka tinggali. Mereka mirip dengan belalang dalam beberapa hal, terutama dalam pola hidup mereka di lingkungan tanaman. *Cochineal* memiliki karakteristik yang menarik, salah satunya adalah darahnya yang tidak mengalir seperti pada

kebanyakan hewan lainnya.⁵ Serangga *Cochineal* memberikan nuansa warna merah terang yang sering digunakan untuk memberi warna pada berbagai jenis produk makanan dan minuman seperti permen, minuman ringan, yogurt, es krim, dan produk-produk lainnya.

2. *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, kata *maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad*, yang mempunyai arti maksud, sasaran, prinsip, niat, dan tujuan.⁶ Sementara secara istilah kata *maqasid syariah* diartikan sebagai makna-makna yang dituju oleh syariat untuk diwujudkan, yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan syariah dan hukum.⁷

Konsep Maqasid Syariah menegaskan bahwa Islam bertujuan untuk mencapai dan menjaga kesejahteraan umat manusia. Konsep ini diakui oleh para ulama dan menjadi landasan utama dalam praktik keislaman. Inti dari konsep Maqasid Syariah adalah untuk mencapai kebaikan serta menghindari keburukan, serta mengambil manfaat dan menghindari *madharat*.⁸

⁵ Chairunnisa Nadha, "Mengenal Karmin Pewarna dari Serangga," *halalmui.org*, 16 Desember 2021, diakses 28 November 2023, <https://halalmui.org/mengenal-karmin-pewarna-dari-serangga/>

⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 2.

⁷ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, no.4(2017), 12.

⁸ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, no.1(2018), 62. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*juridis normative*). Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang secara khusus menganalisis pada prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum, dan perbandingan antara berbagai sistem hukum.⁹

Dalam penelitian ini, aturan dalam hukum Islam khususnya yang tercantum dalam Fatwa MUI No. 33 tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2023 mengenai penggunaan pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal*, dijadikan sebagai peninjau utama dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya menjawab pertanyaan terkait status pewarna makanan dan minuman dari serangga *Cochineal* dari perspektif *Maqashid Syariah*, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis komparatif. Pendekatan komparatif adalah metode penelitian yang mempelajari tentang perbandingan hukum, baik itu perbandingan hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum yang berada di suatu negara.¹⁰ Peneliti menggunakan pendekatan penelitian

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 51.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Bahan Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), 93.

komparatif kualitatif karena terdapat perbedaan status hukum yang terdapat dalam Fatwa No.33 tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2023.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian hukum. Tanpa adanya sumber hukum, sangat sulit untuk menemukan solusi atas isu-isu hukum yang muncul. Oleh karena itu, sumber bahan hukum digunakan sebagai sumber utama untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.¹¹

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan data pokok yang menjadi landasan atau referensi utama dalam menjalankan suatu studi penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dari Serangga *Cochineal*
 - 2) Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Tahun 2023
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan informasi tambahan yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa karya ilmiah seperti buku, kitab-

¹¹ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 48.

kitab, skripsi, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan memadai sesuai dengan permasalahan penelitian, penulis perlu mengumpulkan data yang memadai dan terperinci. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan tanpa membutuhkan penelitian lapangan.¹²

Proses pengumpulan data pada penelitian ini akan melibatkan pencarian terhadap Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama tahun 2023 tentang pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal*. Selain itu, peneliti juga melakukan pencarian pada buku-buku, kitab-kitab, jurnal, skripsi, karya ilmiah, serta literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data diproses dengan metode yang teratur berdasarkan informasi yang telah terkumpul dan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian dianalisis dengan metode

¹² Milya Saru dan Asmendri Asmendri. "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA." *Natural Science*, no.1(2020): 42.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>

deskriptif. Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis secara komprehensif. Komprehensif merupakan teknik analisis data yang mendalam dari berbagai sudut pandang yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.¹³

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan metode baru terkait dengan penelitian selanjutnya. Disamping itu, kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dalam penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan penelitian yang penulis kaji.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Nisar Mohammad Ahmadi dan Nurrul Hidayah Ahmad Fadzillah, Mahasiswa University Sains Islam Malaysia, dengan judul “*Pewarna Makanan Dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa Di Beberapa Negara ASEAN*”. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan fatwa mengenai bahan *cochineal* disebabkan oleh berbagai faktor

¹³ Nizar Abdi Anugrah,” Edukasi hukum bagi masyarakat terhadap kebocoran data pribadi untuk penguatan keamanan informasi nasabah pinjaman Online”(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/59314/>

dan memiliki dampak pada aspek sertifikasi halal di negara-negara ASEAN. Perbedaan tersebut sebaiknya dihindari untuk mencegah persepsi negatif terhadap industri halal, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Salah satu solusinya adalah dengan menyelaraskan dan memperkuat aspek fatwa dan sertifikasi halal di tingkat ASEAN melalui kerjasama antara empat negara anggota, yaitu Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Negara-negara ini telah membentuk dan menjadi anggota komite pertemuan yang disebut MABIMS. Peran dan kontribusi MABIMS adalah memastikan bahwa semua produk dan barang konsumsi yang digunakan oleh umat Islam dijamin kehalalannya melalui badan sertifikasi halal yang ada di masing-masing negara tersebut.¹⁴

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hairul Ulum dan Sufyan Huda Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia dengan judul “*Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitiannya adalah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur menyatakan karmin haram dan najis setelah mengkaji bahwa bangkai serangga tidak boleh dikonsumsi karena najis dan menjijikkan. Sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 33 tahun 2011 menyatakan karmin halal selama bermanfaat dan tidak membahayakan.

¹⁴Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, dkk. "Pewarna Makanan dari Serangga (*Cochineal*) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa di Beberapa Negara ASEAN: *Cochineal Food Coloring from Halal Perspective: A Fatwa Analysis in Several ASEAN Countries.*" *Journal of Fatwa Management and Research* (2020), <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol19no1.1>

MUI mengklasifikasikan serangga cochineal sebagai serangga dari kelas *Insecta*, genus *Dactylopius*, ordo *Hemiptera*, dan spesies *Dactylopius coccus*, dengan siklus hidup yang mirip belalang tanpa tahap larva dan pupa serta darah yang tidak mengalir.¹⁵

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lintang Ramadhani, Rofianti Anggraini, Rahmad Agus Hartanto, Riavita Maghfiroh, dan Muhammad Asrori, Mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa MUI Dan Lajnah Bahtsul Masa’il NU)*”. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) mengeluarkan fatwa yang berbeda mengenai karmin. MUI menyatakan karmin halal karena dianggap mirip dengan belalang. Sebaliknya, LBMNU menyatakan karmin haram karena berasal dari serangga *Cochineal* yang dianggap menjijikkan. Menurut penelitian ini, disarankan mengikuti pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan haram menggunakan produk berbahan dasar karmin, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi’i dan tidak ada alasan mendesak untuk beralih ke mazhab lain.¹⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Konik Naimah, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun dengan

¹⁵ Hairul Ulum, dan Sufyan Huda. "Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman." *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies*, no. 1(2023) <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1738>

¹⁶ Lintang Ramadhani, dkk. “Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa MUI Dan Lajnah Bahtsul Masa’il NU)” *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, no. 1(2024) <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.21149>

judul “*Kontradiksi Terkait Fatwa Penggunaan Carmine Antara LBMNU Jatim dan MUI*”. Hasil penelitiannya adalah Karmin, yang berasal dari serangga cochineal, digunakan dalam pewarna makanan dan kosmetik. Penggunaannya telah dikaji oleh MUI dan LBMNU Jawa Timur, menghasilkan fatwa yang berbeda. MUI menganggap karmin halal karena mirip dengan belalang, yang bangkainya halal menurut hadis. Sebaliknya, LBMNU Jatim menganggap karmin haram karena bukan termasuk dalam kategori bangkai ikan dan belalang yang disebut halal dalam hadis. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menghormati perbedaan pendapat ini tanpa saling menyalahkan, mengingat kedua lembaga tersebut telah melakukan ijtihad dengan dasar yang kuat dan analisis yang mendalam. Saling menghormati adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan.¹⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Salsa Raihannatu Saadah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul “*Hukum Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Olahan Yang Menggunakan Pewarna Karmin Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 33 Tahun 2011 Dan Fatwa Darr Al-Ifta Al-Mishiriyyah No. 868 Tahun 2011*”. Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Darr

¹⁷ Konik Naimah, "Kontradiksi terkait fatwa penggunaan carmine antara LBMNU Jatim dan MUI." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, no. 1(2023) <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v1i1.5692>

al-Ifta al-Mishiriyyah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai hukum penggunaan pewarna karmin dalam makanan dan minuman. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa penggunaan pewarna karmin adalah halal dan boleh dikonsumsi, sedangkan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah menyatakan pewarna karmin halal karena telah melalui proses istihalah (perubahan dari zat haram menjadi halal).¹⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan dan perbedaannya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Nisar Mohammad Ahmadi dan Nurrul Hidayah Ahmad Fadzillah	Pewarna Makanan Dari Serangga (<i>Cochineal</i>) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa Di Beberapa Negara ASEAN	a. Menggunakan Objek pewarna dari serangga <i>cochineal</i> b. Menggunakan pendekatan penelitian komparatif	a. Menggunakan teori halal sedangkan penelitian disini menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> b. Menggunakan sumber bahan hukum berupa beberapa fatwa yang berada di negara ASEAN sedangkan penelitian ini menggunakan Fatwa MUI dengan Keputusan

¹⁸ Salsa Raihannatu Saadah, Hukum mengonsumsi makanan dan minuman olahan yang menggunakan pewarna Karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 33 tahun 2011 dan Darr Al-Ifta Al-Mishiriyyah no. 868 tahun 2011. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/87008/>

				LBM-NU Jawa Timur tahun 2023
2.	Hairul Ulum dan Sufyan Huda	Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman	<p>a. Membandingkan antara Fatwa MUI dengan Keputusan LBM-NU</p> <p>b. Menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan komparatif</p>	<p>a. Menjelaskan tentang hasil keputusan Fatwa MUI dengan Keputusan LBM-NU saja sedangkan peneliti juga menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara Fatwa MUI dengan Keputusan LBM-NU dengan teori <i>maqashid syariah</i></p>
3.	Lintang Ramadhani, Rofianti Anggraini, Rahmad Agus Hartanto, Riavita Maghfiroh, dan Muhammad Asrori	Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa MUI Dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU)	<p>a. Jenis Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif</p> <p>b. Menggunakan variabel pewarna karmin dan membandingkan antara Fatwa MUI Dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU</p>	<p>a. Mengajukan untuk mengikuti keputusan LBM-NU sedangkan penelitian ini menganjurkan untuk mengikuti keputusan Fatwa MUI No. 33 dengan landasan teori <i>maqashid syariah</i></p>
4.	Konik Naimah	Kontradiksi Terkait Fatwa Penggunaan <i>Carmin</i> Antara LBMNU Jatim dan MUI	<p>a. Menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis komparatif</p> <p>b. Menggunakan variabel pewarna karmin dan</p>	<p>a. Menjelaskan tentang hasil keputusan Fatwa MUI dengan Keputusan LBM-NU saja sedangkan peneliti juga menjelaskan tentang</p>

			membandingkan antara Fatwa MUI Dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU Jawa Timur	persamaan dan perbedaan antara Fatwa MUI dengan Keputusan LBM-NU dengan teori <i>maqashid syariah</i>
5.	Salsa Raihannatu Saadah	Hukum Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Olahan Yang Menggunakan Pewarna Karmin Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 33 Tahun 2011 Dan Fatwa Darr Al-Ifta Al-Mishiriyah No. 868 Tahun 2011	a. Penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif b. Menggunakan variabel pewarna karmin	a. Membandingkan antara Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dengan Fatwa Darr Al-Ifta Al-Mishiriyah No. 868 Tahun 2011 sedangkan penelitian ini membandingkan antara Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dengan Keputusan LBM-NU Jawa Timur Tahun 2023

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian menggarisbawahi signifikansi perbandingan ini, diikuti oleh rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan sumber hukum dan metode pengolahan sumber hukum. Pada bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengidentifikasi adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada tinjauan pustaka berisi tentang teori dasar yang terkait dengan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahstul Masail. Didalam teori tersebut dipaparkan juga tentang sejarah, komisi fatwa, metode istinbath hukum, dan produk-produk fatwa serta teori tentang *maqashid syariah*.

Bab III Hasil dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasilnya mencakup 2 poin penting, yaitu: pertama, akan dipaparkan mengenai persamaan dan perbedaan hukum makanan dan minuman dari serangga *cochineal* dalam Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-NU Jawa Timur tahun 2023. Kedua, akan disajikan paparan tentang status pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* dalam perspektif *maqashid syariah*.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan penelitian yang akan merangkum temuan-temuan utama, menyoroti signifikansi hasil penelitian ini, dan memberikan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Daftar pustaka akan mencantumkan semua referensi yang digunakan sebagai dasar teoritis dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah berasal dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *qasada-yaqsidu-maqsidan* yang berarti jalan yang lurus.¹⁹ Dalam konteks lain, *maqashid* mengacu pada tujuan atau akhir dari hukum Islam. Ini menandakan bahwa istilah tersebut merujuk pada sasaran yang ingin dicapai atau tujuan akhir yang diinginkan dari aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Menurut Ibn Faris, kata *syariah* berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syi'ran* yang memiliki arti pada sumber atau mata air.²⁰ Dalam pandangan ini, kata *syariah* digambarkan sebagai sebuah tempat yang memberikan akses langsung untuk mengambil air tanpa membutuhkan bantuan perantara atau alat lainnya. Secara umum, *syariah* di definisikan sebagai serangkaian perintah, larangan, pedoman, dan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu manusia mencapai kesejahteraan baik dalam kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat.

Teori *maqashid syariah* dalam pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer telah melalui perjalanan sejarah yang panjang, dengan berbagai fase yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang

¹⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: IrCiSod, 2020), 60.

²⁰ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma*, 61.

berbeda-beda sesuai dengan pemikir dan konstruktornya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa teori *maqashid syariah* terus berkembang dan berubah mengikuti kondisi zaman dan kebutuhan sosial yang ada. Sejarah mencatat bahwa konsep *maqashid syariah* telah ada sejak era keemasan keilmuan Islam, yakni pada akhir abad ke-3 H, melalui karya-karya ulama klasik pada masa itu.²¹

Alal al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan yang diinginkan oleh syara' serta rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *syar'i* dalam setiap hukum. Dengan demikian, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan peraturan bagi hamba-Nya. Inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan, atau dengan kata lain, untuk mendapatkan manfaat dan menghindari bahaya.²²

Dari gabungan kata-kata tersebut, *maqashid syariah* dapat dianggap sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah dalam hukum Islam. Secara terminologis, konsep *maqashid syariah* berkembang dari yang sederhana hingga mencakup aspek yang lebih menyeluruh. Sebelum al-Syathibi, para ulama klasik lebih cenderung memberikan definisi *maqashid syariah* yang bersifat lebih terbatas, lebih berfokus pada padanan kata-kata. *maqashid syariah* didefinisikan sebagai hikmah, 'illat, dan kemaslahatan.

²¹ Maimun Maimun dan Ahmad Fauzan, "Konsep Maqsid al-Syari'ah Ibn Asyur dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, no.2 (2021): 11
<http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907>

²² Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 92.

Secara umum, para ulama mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai makna yang terkandung dalam sebagian atau keseluruhan hukum Islam.²³

Menurut mayoritas ulama ushul fiqh, *Maqashid Syariah* adalah tujuan akhir yang dapat terwujud melalui penerapan prinsip-prinsip hukum Islam. *Maqashid Syariah* dapat melibatkan keseluruhan dari berbagai aspek syariat atau dapat berkonsentrasi pada aspek-aspek khusus dalam bab tertentu, misalnya hukum terkait kewajiban shalat atau larangan terhadap perbuatan berzina.

2. Dasar Hukum

Q.S An-Nahl ayat 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْكُمْ أَجْمَعِينَ

“Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”²⁴

Q.S Al-Jatsiyah ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”²⁵

²³ Muhammad Lutfi Hakim, “Pergeseran Paradigma Maqasid al-Syariah: dari Klasik sampai Kontemporer”, *Jurnal al-Manahij*, no.1(2016): 2 <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>

²⁴ Al-Qur’an Kemennag, diakses 28 Februari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>

²⁵ Al-Qur’an Kemennag, diakses 28 Februari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>

Q.S An-Nisa ayat 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.”²⁶

Q.S Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَيَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”²⁷

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله ص.م إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه, فسدوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء

من الدلجة. رواه النسائي²⁸

²⁶ Al-Qur'an Kemennag, diakses 28 Februari 2024, <https://quran.kemennag.go.id/>

²⁷ Al-Qur'an Kemennag, diakses 28 Februari 2024, <https://quran.kemennag.go.id/>

²⁸ Busyro, *Maqashid al-syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Indonesia: Prenada Media, 2019), https://books.google.co.id/books?id=4KjJDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=maqashid+syariah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwippPnu_KyDAXUN-TgGHVrTAfEQ6AF6BAgKEAI

Dari Abu Hurairah r.a berkata, telah bersabda Nabi SAW, "Sesungguhnya agama islam itu mudah, Tidak seorang pun yang mempersulit agama melainkan akan dikalahkan olehnya. Oleh karena itu, lakukanlah amalan dengan baik, sedang-sedang saja, dan dekatlah kepada Allah. Berilah kabar gembira dan mintalah pertolongan pada pagi, sore, dan di waktu malam." (H.R An-Nasai)

عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، قال: لما بعثه رسول الله صل الله عليه وسلم

ومعاذ بن جبل، قال لهما: «يسرا ولا عسرا، وبشرا ولا تنفرا... رواه البخاري»²⁹

Dari Sa'id ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, "ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah berkata, "Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan di-takut-takuti ..." (HR. al-Bukhari)

عن عروة بن الزبير، أن عائشة، رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليكم، قالت

عائشة: ففهمتها فقلتو عليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله³⁰

Dari Urwah ibn al-Zubair, bahwa Aisyah r.a. berkata, "Ada seorang pemuka agama Yahudi datang menemui Rasulullah SAW dan berkata "kecelakaan atasmu (Muhammad)". Aisyah menjawab, "Untukmu kecelakaan dan laknat". Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sabar ya Aisyah, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang santun(penuh kasih sayang) dalam setiap urusannya." (HR. al-Bukhari)

²⁹ Busyro, *Maqashid al-syariah*.

³⁰ Busyro, *Maqashid al-syariah*.

3. Pembagian *Maqashid Syariah*

Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan bahwa hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah menyatakan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yakni tingkatan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.³¹ Sedangkan menurut Ibnu Ashur membagi *masalahah* yang menjadi tujuan dalam syariah menjadi empat bagian sebagai berikut:³²

a. *Maslahah* dilihat dari perspektif pengaruhnya kepada tegaknya umat

1) *Al-daruriyat*

Al-daruriyat adalah kebutuhan penting yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup, dan jika tidak terpenuhi, dapat mengancam keselamatan atau keberlangsungan seseorang. *Al-daruriyat* terbagi menjadi:³³

a) *Hifz ad-Dīn* (memelihara agama)

Tujuan utamanya adalah melindungi keyakinan, kepercayaan, dan agama umat muslim. Ini mencakup melindungi hak untuk beragama dengan bebas, kebebasan dalam melaksanakan ibadah, dan menjaga keaslian ajaran Islam dari

³¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), 324.

³² Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, no.2(2013): 197. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>

³³ Nurul Maghfiroh, "Dumping Dalam Perspektif Maqasid Syariah"(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26865>

potensi ancaman yang merusaknya. Salah satu bentuk ibadah yang tercermin dalam lima rukun Islam adalah sebagai bagian dari keseluruhan ajaran agama yang bertujuan untuk membimbing umat manusia ke arah yang benar, dengan harapan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.³⁴

b) *Hifz al- 'aql* (memelihara akal)

Tujuan utamanya yaitu melindungi akal pikiran manusia. Ini mencakup larangan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, perilaku yang merusak mental, dan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan pikiran dan akal sehat.

c) *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa)

Pilar ini fokus pada perlindungan jiwa individu. Meliputi larangan terhadap tindakan yang membahayakan keselamatan fisik maupun mental, seperti pembunuhan, kekerasan, bunuh diri, dan segala bentuk perilaku yang merusak tubuh dan jiwa. Oleh karena itu, upaya menjaga jiwa bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia agar terwujudnya keadaan yang aman, teratur, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanahkan oleh syari'at Islam.³⁵

³⁴ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 76.

³⁵ Dedisyah Putra, dan Asrul Hamid. "Tinjauan Maqashid As-Syari' Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* no. 1(2020): 9
<http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7402>

d) *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Fokus pada perlindungan harta benda dan kekayaan umat. Termasuk dalam pilar ini adalah larangan terhadap pencurian, penipuan, riba, dan praktik keuangan yang merugikan agar kekayaan dan harta benda dipelihara dan didistribusikan secara adil.

e) *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Menjaga keturunan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Namun, dalam ketentuannya, Allah mengatur dengan mensyariatkan pernikahan dan melarang perbuatan zina, yang dapat mencemarkan kemuliaan manusia sebagai khalifah di bumi. Pemeliharaan keturunan ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, seperti wajibnya pernikahan, tanggung jawab untuk merawat, membimbing, dan memberi nafkah kepada anak dengan baik, serta kewajiban memberikan pendidikan kepada anak dan menjauhi segala hal yang dapat membawa manusia ke arah perbuatan zina.³⁶

2) *Al-Hajiyat*

Dalam *Maqashid Syariah*, *al-hajiyat* tertuju pada kebutuhan-kebutuhan tambahan, namun tidak secara langsung terkait dengan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup individu atau masyarakat. *Al-Hajiyat* merupakan tingkatan kedua dalam tingkatan

³⁶ Ibn Taimiyah, *Maqasidus Syari'ah*, (Riyadh: Dar ibn al-Jauzi, 2001), 478.

maqashid syariah setelah *al-daruriyat* (kebutuhan pokok) dan sebelum *al-tahsiniyat* (kebutuhan mewah).³⁷ Beberapa contoh dari *al-Hajiyat* dalam konteks *maqashid syariah* termasuk dalam praktik keagamaan yang dianjurkan tetapi bukan wajib, atau dalam aturan hukum yang membantu memudahkan atau menambah kenyamanan hidup individu dan masyarakat misalnya Sholat Jama' Qashar.

3) *Al-Tahsiniyat*

Pada tingkat ini, perlindungan harta berkaitan dengan kebutuhan mewah atau kemewahan yang tidak terlalu penting, namun masih diinginkan. Salah satu contohnya adalah menghindari penipuan dalam berbisnis dan menegakkan etika yang baik dalam transaksi. Ini menggarisbawahi pentingnya integritas, kejujuran, dan etika dalam menjalankan bisnis agar tidak merugikan pihak lain dan menjaga keseimbangan ekonomi secara menyeluruh.³⁸

- b. *Maslahah* dilihat dari perspektif hubungannya dengan umat secara umum, individu, atau kelompok.³⁹

Maslahah dari sudut pandang ini, terbagi menjadi dua yaitu *masalah al-kulliyah* dan *maslaha juz'iyah*. *Maslahah al-kulliyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan umat secara keseluruhan atau kelompok besar dari suatu masyarakat, seperti penduduk suatu daerah. Contoh dari maslahat ini adalah menjaga

³⁷ Ahmad Deski, "Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf." *Al-Furqan*, no. 1(2022): 210 <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59/51>

³⁸ Deski, Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf, 211.

³⁹ Toriquddin, Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur, 198.

kelompok dalam masyarakat agar terhindar dari perpecahan. Sedangkan, *masalah juz'iyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan individu atau beberapa individu, yang harus dilindungi dalam hukum-hukum muamalah.

c. *Maslahah* dilihat dari perspektif terciptanya kebutuhan.⁴⁰

- 1) *Maslahah qat'iyah*, *masalah* ini diketahui melalui teks yang jelas dan pasti, didukung oleh dalil *aqli* yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya membawa kebaikan besar, atau bahwa jika diabaikan akan terjadi bahaya besar. Contohnya adalah tindakan membunuh orang yang tidak mau membayar zakat pada masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq.
- 2) *Maslahah dzanniyah*, yaitu maslahat yang dapat diketahui melalui penalaran akal sehat, seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah dalam situasi yang berbahaya. Contoh lainnya adalah seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara saat ia sedang marah.
- 3) *Maslahah Wahmiyah*, maslahat yang awalnya dianggap membawa kebaikan, namun setelah diperhatikan lebih lanjut, ternyata malah menimbulkan kerusakan. Contohnya adalah penggunaan narkoba, yang mungkin dianggap bermanfaat oleh sebagian orang, tetapi sebenarnya membawa kerugian besar.

⁴⁰ Toriquddin, Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur, 198.

d. *Maqashid al Khassah* dalam muamalah.⁴¹

Tujuan syariah dalam muamalah secara khusus adalah cara yang di inginkan oleh *syara'* untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi manusia atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam tindakan mereka secara spesifik. Jika hukum ini memiliki tujuan khusus, maka secara *syara'* akan berbeda tergantung pada dampak hukumnya, apakah itu merupakan tujuan utama atau hanya sebagai sarana.⁴²

B. Majelis Ulama Indonesia

1. Komisi Fatwa MUI

Tugas pokok dari Komisi Fatwa adalah melakukan diskusi serta menghasilkan fatwa terkait berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan juga persoalan ibadah yang tak kalah pentingnya. Dalam penerbitan fatwa, Komisi ini melakukan proses tersebut melalui jalur persidangan resmi.⁴³

Sidang Komisi Fatwa dihadiri oleh anggota yang telah ditunjuk oleh pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI Provinsi. Apabila diperlukan, para ahli juga dapat diundang untuk memberikan masukan terkait fatwa yang sedang disidangkan. Sidang Komisi Fatwa diadakan

⁴¹ Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur*, 200.

⁴² Ismail Al Hasani, *Nadzariyat al-Maqashid 'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur* (Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995), 250.

⁴³ Muhammad Atho Muzhar, "*Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: INIS, 1993), 79.

jika terdapat permintaan atau kebutuhan yang dianggap penting oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa. Kebutuhan ini bisa muncul dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau sebagai tanggapan MUI terhadap suatu masalah khusus.⁴⁴

Fatwa yang dihasilkan dan disampaikan kepada masyarakat umum biasanya berbentuk pernyataan. Secara umum, bentuk lahiriyah dari fatwa selalu sama, dimulai dengan penjelasan bahwa komisi telah melakukan sidang pada waktu tertentu terkait pertanyaan yang telah diajukan oleh individu atau lembaga tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dalil-dalil yang menjadi dasar dalam pembuatan fatwa tersebut.⁴⁵

Ada beberapa komisi dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), antara lain Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama, Komisi Informasi dan Komunikasi, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pengkajian dan Penelitian, Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, Komisi Ukhuwah Islamiyah.⁴⁶

Untuk mendukung komisi-komisi tersebut, MUI membentuk kelompok kerja atau tim ahli, seperti tim penelitian, tim tenaga ahli, dan

⁴⁴ Saeful, *Menelaah Kembali Fatwa MUI*, 164.

⁴⁵ Mukhsin Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 148.

⁴⁶ Wakhid Kozin. *Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama*. Tesis: Universitas Indonesia. 2004. hal 58.

tim konsultasi dan komunikasi bidang *ukhuwah islamiyah*. Selain itu, cendekiawan muslim bergabung dan berhasil mendirikan pusat-pusat penelitian di bawah bimbingan beberapa cendekiawan.

Dalam menjalankan program-program yang bersifat khusus, Dewan Pimpinan MUI memiliki kewenangan untuk membentuk Lembaga atau Badan yang sesuai dengan kebutuhan. Lembaga atau Badan tersebut mencakup Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman, dan Kosmetika (LP-POM), Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Penerbit MUI, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP), serta badan-badan lain yang dianggap penting.⁴⁷

2. Metode Istinbat Hukum

Metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI untuk menetapkan fatwa terdiri dari tiga metode, yaitu:⁴⁸

a. Metode *Nash Qath'i*

Metode *nash qath'i* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan MUI dengan berpegang teguh kepada nash Al-Qur'an dan Hadis. Apabila setiap persoalan yang ketentuannya ada dalam dua sumber hukum tersebut, maka kedua sumber hukum tersebut menjadi patokan utama MUI dalam memberikan rujukan sebagai landasan hukumnya. Namun, apabila persoalan itu tidak ditemukan dalam

⁴⁷ Abdillah dan Novianto, *Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango)*, 123

⁴⁸ MN Harisudin, "*Pengantar Ilmu Fiqh*" (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019), 151.

kedua sumber hukum tersebut maka MUI menggunakan pendekatan *qauli* dan *manhaji* dalam mencari jawabannya.

b. Metode *Qauli*

Metode *Qauli* yang digunakan oleh MUI berdasarkan pada pandangan yang disampaikan oleh para imam mazhab dalam karya-karya fiqih terkemuka mereka (*al-kutub al-mu'tabarah*).⁴⁹ Proses penetapan fatwa dengan metode ini terjadi ketika sebuah persoalan dianggap sudah memiliki jawaban yang cukup melalui satu pandangan (*qaul*) yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut.

MUI tidak memandang satu pendapat sebagai pegangan yang tetap apabila pendapat tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman atau jika menerapkannya akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya (*ta'sur atau ta'adzzur al-amal*). Selain itu, satu pendapat juga dianggap tidak dapat dijadikan pegangan jika alasan hukumnya (*illat*) telah berubah. Oleh karena itu, MUI secara terus-menerus melakukan penelaahan ulang (*i'adatun nadzar*), sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dengan demikian, MUI tidak terpaku pada satu pendapat ulama terdahulu yang mungkin tidak lagi relevan sebagai dasar hukum.

⁴⁹ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, no. 2(2018): 127. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/2402>

c. Metode *Manhaji*

Metode *manhaji* merupakan salah satu metode yang MUI gunakan dalam menetapkan fatwa. Metode ini diterapkan ketika jawaban dalam bentuk fatwa dinilai belum memiliki argumen atau dasar hukum yang kuat dari *nash qath'i* atau pandangan imam madzhab dalam kitab mereka.⁵⁰ Metode ini mengandalkan prinsip-prinsip utama (*al-qawaid al-ushuliyah*) dalam proses penetapan fatwa. Prinsip-prinsip ini merupakan metodologi yang dirumuskan oleh para imam mazhab untuk mempermudah penyelesaian suatu masalah.

Metode ini umumnya dilakukan secara kolektif melalui *ijtihad jama'i* dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, *tarjihi*, *ilhaqi*, dan *istinbathi*. Metode *al-jam'u wa al-taufiq* adalah cara untuk menyelesaikan dua argumen yang tampaknya bertentangan dengan mencari titik temu di antara keduanya dan memilih salah satu. Sementara metode *tarjihi* adalah cara untuk menyelesaikan dua argumen yang tampaknya bertentangan dengan memilih argumen yang memiliki kekuatan lebih dari keduanya.⁵¹

Metode *ilhaqi* merupakan cara penyelesaian masalah dengan mengaitkan suatu permasalahan dengan kasus lain yang sudah

⁵⁰ Muhammad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, "Eksistensi kedudukan fatwa dsn mui terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah", *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*,(2021): 59.

<https://journal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/245>

⁵¹ R Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia,2015), 229.

memiliki dasar hukum yang ditetapkan dalam kitab fiqh. Sementara metode *istinbathi* merupakan teknik penemuan hukum yang digunakan ketika metode *ilhaqi* tidak dapat dilakukan karena tidak ada kesamaan pandangan ulama dalam kitab mereka, sehingga persoalan yang muncul tidak bisa dianalogikan. Metode *istinbathi* yang digunakan adalah metode *mukhtalafi* seperti metode *qiyas*, *istihsan*, dan *saad al-dzari'ah*.

Komisi Fatwa menyusun pola penalaran baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode istinbat hukum memiliki tiga pola penalaran, yakni:⁵²

a. *Bayani*

Metode penalaran yang berfokus pada arti kata dan kaidah kebahasaan adalah pendekatan yang mengutamakan analisis mendalam terhadap makna kata serta struktur bahasa yang digunakan dalam suatu teks atau pernyataan.

b. *Ta'lili*

Pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan *illat* yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Metode ini melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk menghasilkan pemahaman hukum dari sumber-sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis.

⁵² Alif Ridho, "Metode Istinbat Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca (Studi Perbandingan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Dengan Hasil Putusan LBM-NU Nomor 01 Tahun 2021" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54278/>

c. *Istishlahi*

Pola penalaran yang dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah umum pada persoalan yang terdapat pada dalil Al-Quran dan Hadis yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan.⁵³ Pola penalaran ini memberikan keleluasaan pada para ahli hukum Islam untuk menghadapi situasi-situasi baru atau permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan Hadis.

3. Produk MUI

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 3 produk hukum, antara lain adalah Fatwa, Ta'limat, dan Pedoman Implementasi.

a. Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab *al-ifta'* atau *al-fatwa* yang artinya, nasihat, petunjuk, jawaban, atau pendapat. Fatwa merupakan keputusan resmi atau nasihat yang diberikan oleh seorang mufti atau ulama yang diakui otoritasnya. Fatwa ini disampaikan sebagai respons atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang meminta fatwa (*mustafti*).⁵⁴

Berikut adalah beberapa jenis fatwa yang umum dikeluarkan oleh lembaga MUI:

⁵³ Kutbuddin Aibak, "Penalaran Istishlahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no.2(2013): 172 <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.562>

⁵⁴ Destri Anindy, "Metode Istibath Hukum Bayi Tabung (Fatwa MUI No: KEP 952/MUI/XI/1990)" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017) <http://repository.radenfatah.ac.id/11387/1/skripsi%20destry.pdf>

1) Fatwa tentang Muamalah

Menyangkut aspek transaksi dan interaksi sosial, seperti hukum jual beli, hukum keuangan, dan kontrak-kontrak lainnya.

Contohnya adalah :

- a) 115/DSN-MUI/IX/2017: Akad Mudharabah,
- b) 114/DSN-MUI/IX/2017: Akad Syirkah
- c) 112/DSN-MUI/IX/2017: Akad Ijarah
- d) 110/DSN-MUI/IX/2017: Akad Jual Beli

2) Fatwa Ahkam

Berfokus pada hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan halal-haram dalam kehidupan sehari-hari, termasuk makanan, minuman, pakaian, dan perilaku tertentu. Contohnya adalah :

- a) Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib Dalam Rangkaian Shalat Jumat
- b) Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Hukum Vaksin Covid-19 Produksi Cansino Biologics Inc. China
- c) Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Menggunakan Vaksin Covid-19 Produk Astrazaneca

b. Ta'limat

Ta'limat adalah instruksi, pedoman, atau arahan yang diberikan oleh otoritas keagamaan untuk memberikan panduan atau arahan umat dalam praktik keagamaan. Berikut ini adalah contoh ta'limat yang diterbitkan oleh MUI :

1. U-0727/DSN-MUI/X/2023 tentang Penggunaan Akad Hibah untuk Menanggulangi *Defisit Underwriting* Dana Tabarru' atau Dana Tanahud
2. U-0665/DSN-MUI/X/2023 tentang Transfer Portofolio Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah
3. U-234/DSN-MUI/III/2019 tentang Prosedur Pengajuan Surat Permohonan Fatwa DSN-MUI atau Pernyataan Kesesuaian Syariah
4. U-0543/DSN-MUI/VIII/2023 tentang Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* pada Produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Investasi

c. Pedoman Implementasi

Pedoman implementasi pada produk MUI merujuk pada serangkaian aturan, prinsip, standar, atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh produk yang ingin memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketika sebuah produk ingin mendapatkan label halal dari MUI, perlu mengikuti pedoman implementasi yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Berikut adalah contoh pedoman implementasi yang telah di terbitkan oleh MUI :

1. 04/DSN-MUI/IX/2021 tentang Pedoman Implementasi Fatwa Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah

2. 03/DSN-MUI/IX/2018 tentang Pedoman Implementasi Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
3. 02/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) atas Nilai Tukar
4. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan

Pedoman implementasi produk MUI bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas kepada produsen atau pihak terkait agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, pedoman ini membantu memastikan bahwa produk yang diberi label halal sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

5. Hasil Keputusan Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah **menimbang**:

- a. bahwa pewarna makanan dan minuman yang banyak dipakai selama ini bukan hanya berasal dari bahan kimiawi tapi juga berasal dari bahan nabati dan hewani, di antaranya dari serangga Cochineal;
- b. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal;

- c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu "

QS. Al-Baqarah[2]: 29.

قُلْ لَا أَحَدٌ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً. أَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ جَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَحْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang di wahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". QS. Al-An'am [6]: 145.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَيَاتِ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan

bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf [7]:157

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain :

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْحُبْنِ وَالْفِرَاءِ،
قَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا
عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني والترمذي)

"Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarine dan keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan" HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد
ومالك وابن ماجه)

"dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."HR. Ahmad

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّتْ لَامِيَانَ، وَدَمَانَ، فَأَمَّا
الْمَيْتَانِ فَالْحُوتُ وَالْحِرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (رواه أحمد)

"Dari Abdullah ibnu Umar RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda dihalalkan bagi orang muslim dua bangkai dan dua darah, sedang dua bangkai ialah ikan dan belalang, sedang dua darah ialah hati dan limpa"
HR. Ahmad

عن مَلْقَمِ بْنِ التَّلْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ أَسْمَعُ لِحَشْرَةَ الْأَرْضِ تَحْرِيماً (رواه أبو داود والبيهقي).

"bercerita Malqam bin at-Talami, dari ayahnya, ia berkata: saya menemani nabi SAW dan tidak mendengar darinya tentang haramnya binatang kecil bumi" HR. Abu Daud dan al-Baihaqi

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِسْهُ، ثُمَّ لِيْتَرَعَهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ)

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika lalat jatuh di minuman kalian maka masukkan sekalian, kemudian angkat (dan buanglah), karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada obat" HR. al-Bukhari dan Abu Dawud

3. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh"

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram"

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مَعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama mengenai definisi *al-hasyarat* antara lain:

- a. Pendapat An-Nawawi dalam kitab "*Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*", Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13, sbb:

وَأَمَّا الْحَشْرَاتُ فَيَفْتَحُ الْحَاءِ وَالشَّيْنِ وَهِيَ هَوَامُ الْأَرْضِ وَصِغَارُ دَوَابِّهَا..

"Hasyarat adalah kutu/serangga dan binatang kecil di bumi"

- b. Pendapat Zakaria al-Anshari dalam kitab "*Tuhfatu at-Thullab*", Penerbit: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, hal. 128, sbb:

.. كَحَشْرَاتٍ وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحُنْفَسَاءٍ وَذُودٍ وَكُدْرَةٍ

وَطَاوُسٍ وَذُبَابٍ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ

"Seperti hasyarat yaitu binatang kecil tanah seperti kumbang, ulat, tawus, lalat, dan uget-uget (sindat) yang ada di buah dan lainnya"

2. Pendapat para ulama tentang hukum mengkonsumsi *al-hasyarat*, antara lain:

- a. Pendapat An-Nawawi dalam kitab "*Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*" Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16, sbb:

وَلَا يَجِلُّ أَكْلُ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْفَارِ وَالْحُنْفَاسِ وَالْعَطَاءِ

وَالصَّرَاصِرِ وَالْعِنَاكِبِ وَالْوَزَعِ وَسَامِ أْبْرَصَ وَالْجُعْلَانِ وَالْدِيدَانِ، وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَحِمَارِ

قَبَانٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ...

"tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba tokek, cacing, orong-orong, karena firman Nya SWT: dan diharamkan kepada kalian al-khobaits"

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْجُعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَارِ وَنَحْوَهَا * مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ حَالًا

"Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syafi'i mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad, sedangkan imam Malik berpendapat halal "

- b. Pendapat dalam kitab "Al-Iqna", Maktabah Syamilah, Juz: 2, Hal: 236, sbb:

وَلَا تَحِلُّ الْحَشْرَاتُ وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَخَنْفَسَاءٍ وَدُوْدٍ، وَلَا مَا تَوْلَدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ.

"Tidak halal binatang kecil bumi (al-hasyarat) seperti kumbang, ulat dan binatang yang lahir di dalam makanan, dan lainnya"

- c. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab "As-Syarh Al-Kabir", Maktabah Syamilah, Juz: 11, hal. 73, sbb:

....فَعَلَى هَذَا مِنَ الْمُسْتَحْتَاتِ الْحَشْرَاتُ كَالدَّيْدَانِ وَالْجُعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْحَنَافِسِ وَالْفَارِ وَالْأَوْزَاعِ وَالْحَرْبَاءِ وَالْعَصَا وَالْحَرَازِينَ وَالْعَقَّارِبِ وَالْحَيَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ

أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَّا وَرَحَصَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْأَوْزَاعِيُّ الْأَوْزَاعِ،

فَإِنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ،

"serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarab:), kecoa, kimbang, tikus, tokek, bunglon, ad-'adha, nikus (jenis rattus), kalajengking, dan ular, semuanya menurut imam abu Hanifah dan imam as-Syafi'i hukumnya haram. Sedangkan menurut imam Malik, Ibnu Abu Laila dan al-Auza'i hukumnya boleh, kecuali hewan tokek, karena imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya"

3. Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain:

a. Pendapat Al-Bakri dalam kitab *"Tanah at-Thalibin"*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.: 108, sbb:

قَوْلُهُ: كَمَا لِكَ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَيِّ فَاتَهُمَا فَاتَانِ بِطَهَارَةٍ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، فَالْقَفَالُ مُوَافِقٌ لَهُمَا.

"Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam al-Qufal sependapat dengan keduanya"

b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *"Al-Mughni"*, Maktabah Syamilah, Juz: 3, hal: 238, sbb:

فصل : وَدَمٌ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالْبَقِ، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالذَّبَابِ، وَنَحْوِهِ، فِيهِ رَوَاتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَمَنْ رَحَصَ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَحَمَّادٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَنَجَسَ الْمَاءَ الْيَسِيرُ إِذَا مَاتَ فِيهِ،

"Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah kutu adalah a-'Atha', Thawus, al-Hasan, as-Sya'bi, al-hakim dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as-Syafi'i dan Ishaq. dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang keceplungan bangkainya"

4. Keterangan LP POM MUI dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011 yang menyatakan bahwa serangga cochineal yang dijadikan bahan pembuatan pewarna makanan dan minuman tidak mengandung bahaya. Pada bagian tertentu, serangga cochineal sejenis dengan belalang. Serangga chocineal juga masuk kategori serangga yang darahnya tidak mengalir.
5. Makalah DR. KH. Munif Suratmaputra berjudul Pewarna dari Cochineal untuk Obat-Obatan, Kosmetika dan Makanan dalam Kajian Fiqh yang disampaikan dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011 yang menyimpulkan halalnya pewarna makanan dari serangga Cochineal.
6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3 Maret 2011, 7 April 2011, 14 April 2011, 4 Mei 2011 dan 12 Mei 2011, 6 Juli 2011 serta rapat Pleno Komisi Fatwa tanggal 10 Agustus 2011

Dengan Bertawakkal kepada Allah SWT :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga

Cochineal

Pertama : Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Serangga cochineal yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.

Serangga cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.

Kedua : Ketentuan Hukum

Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

C. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

1. Komisi LBM-Nahdlatul Ulama

Dalam Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, fokus utama kajian adalah pada *masail diniyyah*. Dalam konteks ini, terdapat tiga komisi yang bertanggung jawab terhadap *masail diniyyah*, antara lain :⁵⁵

⁵⁵ Agus Mahfudin, "Metodologi Istibath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2021): 10.
<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2573>

- a. *Masail Diniyyah al-Waqi'iyah*, yaitu merujuk pada permasalahan keagamaan yang bersifat kontemporer atau terkait dengan situasi dan peristiwa aktual yang sedang terjadi. Ini melibatkan penerapan hukum Islam terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks zaman yang berlangsung saat ini.
- b. *Masail Diniyah Maudhu'iyah*, yaitu merujuk pada permasalahan keagamaan yang terfokus pada aspek pemikiran dan pandangan dalam Islam. Ini mencakup masalah-masalah yang lebih bersifat konseptual, filosofis, atau teologis, yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep agama, ajaran, dan prinsip-prinsip keagamaan.
- c. *Masail Diniyyah Qanuniyah*, yaitu merujuk pada permasalahan keagamaan yang terkait dengan hukum atau proses hukum dalam konteks legislatif atau undang-undang yang ada. Hal ini melibatkan pendekatan terhadap pengaruh atau implikasi dari undang-undang baru atau perubahan peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan perspektif hukum Islam. Permasalahan dalam kategori ini fokus pada upaya menafsirkan dan menerapkan hukum Islam terhadap peraturan-peraturan yang baru atau perubahan hukum yang sedang berlangsung dalam sistem hukum.

2. Metode Istinbat Hukum

Terdapat tiga metode istibath hukum dalam Bahtsul Masail yang dirancang secara terstruktur, yaitu metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*.

a. Metode *qauli*

Sebuah metode istinbat hukum yang bersandar pada kitab-kitab fikih yang disusun oleh para imam madzhab. Pendekatan ini dibuktikan dengan fakta bahwa hampir setiap keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut selalu mengutip pendapat dari salah seorang imam madzhab dengan memperhatikan langsung pada bunyi teksnya.⁵⁶

Metode ini menduduki peringkat utama dan memberikan jawaban terhadap permasalahan dengan merujuk pada kutipan kitab madzhab. Apabila hanya terdapat satu pendapat terkait masalah yang dibahas, maka jawaban diambil dari kutipan kitab tersebut. Namun, jika terdapat lebih dari satu pendapat terkait masalah tersebut, dilakukan proses *taqrir jama'i* atau usaha untuk secara kolektif memilih satu pendapat dari beberapa yang pendapat yang ada.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama telah menetapkan prosedur dalam memilih *qaul* (pendapat) saat terdapat beberapa *qaul* yang berkaitan dengan masalah yang sama. Dalam situasi tersebut, dilakukan upaya untuk memilih salah satu dari pendapat yang ada, yaitu dengan:

- 1) Dengan cara memilih pendapat yang lebih mengandung kemaslahatan atau lebih kuat dalam argumennya.

⁵⁶ Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 118.

2) Mengikuti prinsip yang diamanatkan oleh Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-I, dimana perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih :⁵⁷

- i. Pendapat yang disepakati Imam Nawawi dan Rafi'i
- ii. Pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi saja
- iii. Pendapat yang disepakati oleh Imam Rafi'i saja
- iv. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
- v. Pendapat ulama yang ter 'alim
- vi. Pendapat ulama yang paling wara'

Secara ringkas, dalam pemilihan pendapat di bahtsul masail, didasarkan pada penentuan pendapat yang paling mengandung kemaslahatan (*maslahah*) dan pendapat yang paling sahih dari segi dalil atau bukti yang kuat.

b. Metode *ilhaqi*

Prosedur *ilhaqi* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum memiliki ketentuan hukumnya).
- 2) *Mulhaq alaih* (sesuatu yang telah memiliki ketentuan hukumnya).
- 3) *Wajh al-ilhaq* (keterkaitan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq alaih*).

Dalam metode *ilhaqi* untuk menjawab kasus, dalam praktiknya mirip dengan metode *qiyas*. Namun, terdapat perbedaan

⁵⁷ Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)", *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, no. 2(2016): 239. <https://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/article/view/973>

antara *qiyas* dan *ilhaqi*. *Qiyas* menunjukkan pada kesamaan hukum antara sesuatu yang belum memiliki ketetapan hukum dengan sesuatu yang telah memiliki ketetapan hukum berdasarkan nash Al-Quran dan Hadis. Sementara *ilhaqi* merujuk pada penyerupaan hukum antara sesuatu yang belum memiliki ketetapan hukum dengan sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum berdasarkan teks dari suatu kitab yang dianggap terpercaya.⁵⁸

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lebih cenderung memilih metode *ilhaqi* daripada *qiyas* karena di kalangan Nahdlatul Ulama, *qiyas* memiliki konsekuensi yang lebih besar dibanding dengan *ilhaqi*. Untuk melakukan *qiyas*, dibutuhkan pemahaman yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu. Meskipun tidak identik dengan *qiyas*, dalam metode *ilhaqi* juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena tidak semua individu diizinkan untuk menerapkan metode *ilhaqi* ini. Hanya mereka yang memiliki keahlian khusus yang diizinkan untuk melakukannya.⁵⁹

c. Metode *manhaji*

Metode *manhaji* adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan keagamaan yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti pemikiran dan prinsip penetapan hukum yang telah dirumuskan oleh para imam madzhab.

⁵⁸ Ahmad Muhtadi Anshor, "Baht Al-Masail Nahdlatul Ulama: melacak dinamika pemikiran mazhab kaum tradisional" (IAIN Palangkaraya, 2012) http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8824&keywords=

⁵⁹ Mahfudin, Metodologi Istinbath Hukum, 8.

Metode manhaji menetapkan hukum dengan mempertimbangkan *illah*, yaitu keberadaan sisi kemaslahatan yang terkandung dalam hukum tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengatur hukum terkait suatu masalah berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah dibuat oleh keempat Imam madzhab.

Salah satu perkembangan lain adalah formulasi metode berdasarkan madzhab secara *manhaji* untuk menangani masalah-masalah baru yang tidak memiliki padanan dalam kitab-kitab madzhab. Meskipun sebenarnya metode *manhaji* bukanlah hal yang baru dalam Bahtsul Masail, karena telah diterapkan sebelum adanya Munas Alim Ulama tahun 1992 secara praktis.⁶⁰

Dengan penerapan metode *manhaji*, Bahtsul Masail menjadi lebih adaptif dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang muncul di tengah masyarakat, mengikuti metode ijtihad para imam madzhab dalam menetapkan hukum terkait suatu masalah dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Penggunaan metode ini membantu Bahtsul Masail untuk menggeser pandangan konservatifnya menuju pendekatan progresif dan moderat dalam menghadapi perubahan dinamis dalam kehidupan.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengembangkan metode *istinbath al-ahkam* yang lebih sederhana pada Mukhtamar ke-13 tahun 2015 di Jombang dengan

⁶⁰ Muhtadi Anshor, Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama.

memperkenalkan tiga metode utama: metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istishlahi* atau *maqashidi*.

3. Hasil Keputusan PW LBM-NU Jawa Timur 2023

Bangkai serangga (*hasyarat*) tidak boleh konsumsi karena najis dan menjijikkan kecuali menurut sebagian pendapat dalam madzhab Maliki. Adapun penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi semisal untuk lipstik menurut Jumhur Syafi'iyah tidak diperbolehkan karna dihukumi najis, sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik dan Imam Abi hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan karna serangga tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusuk. Berikut adalah dalil yang digunakan oleh LBM-NU Jawa Timur :

- a. Kitab Panatut Thalibin Juz 1 Halaman 108

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَبَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْجُعْلَانِ
وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَارِ وَنَحْوَهَا * مَذْهَبَنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ
وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

- b. Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ

- c. Kitab Ad-Dzakhroh Juz 4 hal 125

وفي الجواهر وهل يجري في ذكاة ما ليس له نفس سائلة ما عدا الجراد الخلاف
الذي في ذكاة الجراد أو يفتقر إلى الذكاة قولاً واحداً طريقان للمتأخرين قاعدة
الذكاة شرعت لاستخراج الفضلات المحرمات من الأجساد الحلال بأس الطر

الحيوان فمن لاحظ عدم الفضلات مما ليس له نفس وجعلها أصلا وأراحه
الحيوان تبعا أجاز ميتته ومن شرعية زهوق الروح وجعله أصلا في نفسها لم يجزها
قاعدة النادر ملحق بالغالي ع فمن لاحظ لاحظ هذه القاعدة أسقط ذكاة ما
يعيش في البر من دواب البحر نظرا لغالبه ومن لا اعدة الأولى وأن ميتة البحر
على خلاف الأصل لم يسقطها

d. Kitab Fiqh fi madzahibil arba'ah juz 1 hal 1116

وأما الفعل المميت فهو ذكاة من لا دم له : كالجراد والدود فإن ذكاته إمامته
بأي سبب كالنار أو قطع الأسنان أو ضرب العصا أو نحو ذلك ويشترط
كأخرس نية ذكاته ويشترط في الأنواع الأربعة ذكر اسم الله تعالى لمسلم ذاك
قادر فإن نسي أو عجز أكلت ذبيحته

e. Al-Mawwaq Al Maliki Juz 3 Hal 228

ولا يؤكل منه إلا ما قطف رأسه أو قلبي أو شوي حيا وإن لم يقطع رأسه فهو
حلال قيل أفتطرح في النار وهي حية قال لا بأس بذلك وهو ذكاته قال ابن
القاسم لو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأكل

D. Pewarna dari Serangga *Cochineal*

Asam Karminat atau dikenal dengan karmin (E120) adalah pewarna
makanan alami yang dihasilkan dari serangga *Cochineal* (*Dactylopius coccus*),
yang banyak digunakan dalam industri makanan untuk memberikan warna

merah atau ungu pada berbagai produk, seperti minuman, permen, makanan ringan, kosmetik dan produk-produk lainnya.⁶¹

Asam karminat dihasilkan oleh betina serangga *Cochineal* yang terletak di hemolimfa dan telurnya. Asam karminat ini digunakan sebagai sumber pewarna merah tua yang dikenal sebagai Karmin CL 75470. Betina *Cochineal* memiliki ukuran sekitar 6 mm panjangnya, 4,5 mm lebarnya, dan 4 mm tingginya. Menurut informasi dari laman *Binus*, produksi pewarna karmin dari *Cochineal* betina lebih banyak daripada jantan sekitar 18-20%. Serangga ini tidak memiliki sayap dan biasanya ditemukan di daun kaktus, berbeda dengan *Cochineal* jantan.⁶²

Serangga *Cochineal* telah lama dikenal sebagai sumber pewarna alami. Penggunaan pewarna karmin ini pertama kali ditemukan dan dimanfaatkan oleh Suku Maya dan Suku Aztec lebih dari lima abad yang lalu di wilayah Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Serangga kutu daun ini telah dimanfaatkan oleh Suku Maya dan Aztec sebagai pewarna untuk mewarnai kain, produk obat-obatan, serta kosmetik. Untuk menghasilkan sebanyak 500 gram pewarna karmin, diperlukan sekitar 70.000 serangga *Cochineal* betina.⁶³

Pemanfaatan serangga *Cochineal* sebagai pewarna merah alami mulai menyebar ke Eropa setelah tahun 1518. Sejak saat itu, pewarna karmin

⁶¹ Setyaning Pawestri, "Asam Karminat, Pewarna dari Serangga", *linisehat.com*, 15 Maret 2022, diakses 29 November 2023, <https://linisehat.com/asam-karminat-pewarna-merah-dari-serangga/>

⁶² Saphira Odelia, "Pewarna Merah Alami Dalam Pangan Dari Kutu?", *Binus.ac.id*, 28 Juni 2021, diakses 29 November 2023, <https://student-activity.binus.ac.id/himfoodtech/2021/06/pewarna-merah-alami-dalam-pangan-dari-kutu/>

⁶³ Helen Soteriu, Will Smale, "Why you may have been eating insects your whole life," *bbc.com*, 28 April 2018, diakses 29 November 2023, <https://www.bbc.com/news/business-43786055>

menjadi bahan pewarna yang umum digunakan untuk tekstil wol dan sutra. Saat ini, Peru dikenal sebagai produsen pewarna karmin yang terkenal di dunia, menghasilkan sekitar 70 ton setiap tahunnya. Menurut Kedutaan Besar Peru, produksi karmin tersebut mendominasi 95% di pasar internasional.⁶⁴

Hingga saat ini, zat karmin masih aktif digunakan sebagai pewarna alami dalam berbagai produk termasuk makanan dan minuman. Jenis makanan tertentu seperti es krim, susu, yoghurt, makanan ringan, dan produk lainnya yang sering memiliki warna merah juga mengandung pewarna karmin. Selain itu, zat ini juga dimanfaatkan dalam produk perawatan tubuh dan kosmetik seperti shampo, lotion, eyeshadow, lipstik, dan berbagai produk lainnya.

⁶⁴ Nimas Ayu Rosari, "Kutu Daun Ini Jadi Sumber Pewarna Alami Karmin, Bagaimana Sejarahnya?", *detik.com*, 30 September 2023, diakses 29 November, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6957238/kutu-daun-ini-jadi-sumber-pewarna-alami-karmin-bagaimana-sejarahnya>

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Cochineal* Dalam Putusan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023

Latar belakang pendirian MUI adalah karena pemimpin umat Islam menyadari bahwa Indonesia memerlukan pondasi yang kuat untuk memajukan masyarakat dan memperbaiki akhlak. Keberadaan organisasi ulama dan cendekiawan Muslim seperti MUI sangat penting dalam membangun negara serta menjalin hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.⁶⁵

Dalam urusan pemerintahan pasca kemerdekaan, pemerintah mengakui bahwa umat Islam adalah sebagai agama mayoritas di negara ini, memiliki potensi yang signifikan yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program, terutama yang berkaitan dengan agama, tergantung pada dukungan dari agama itu sendiri atau minimal tanpa ada rasa keberatan dari kalangan ulama. Hal ini menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan ulama. Untuk

⁶⁵ Eva Yuliana dkk, "Analisis Yuridis Kedudukan Fatwa Mui Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Kasus Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Di Kota Bandar Lampung" *Jurnal Hukum Malahayati*, no. 2(2022): 99. <https://scholar.archive.org/work/p7pfwm4bgbdk7k5wxnryia4z2q/access/wayback/http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/download/5739/pdf>

tujuan tersebut, pada masa Soekarno, dibentuk Majelis Ulama yang kemudian diikuti dengan pembentukan berbagai Majelis Ulama Daerah.⁶⁶

Namun, Majelis Ulama yang beroperasi di berbagai wilayah belum memiliki standar dan prosedur yang konsisten. Akibatnya, atas inisiatif pemerintah Orde Baru, diadakan Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri dari perwakilan ulama dari setiap provinsi di Indonesia di Jakarta, mulai dari tanggal 21 hingga 28 Juli 1975. Melalui musyawarah ini, disepakati pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶⁷

Majelis Ulama Indonesia didirikan dengan penandatanganan "Piagam Pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI)" oleh 53 ulama. Mereka terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia di tingkat daerah di seluruh Indonesia, 10 ulama dari organisasi Islam nasional, antara lain NU, Muhammadiyah, Perti, Syarikat Islam, Al Washliyah, Mathla'ul Anwar, Al Ittihadiyah, GUPPI, PTDI, dan DMI, 4 ulama dari Dinas Rohaniyah Islam yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI, serta 13 ulama perorangan.⁶⁸

Momentum pendirian MUI terjadi setelah 30 tahun Indonesia meraih kemerdekaan, di mana negara sedang mengalami periode kebangkitan. Saat itu, masyarakat Indonesia terlibat dalam dinamika politik internal yang mengarah pada politik kelompok dan mengabaikan

⁶⁶ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1994), 9.

⁶⁷ Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia*, 9.

⁶⁸ Ali Abdillah, Rico Novianto, "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 1(2019): 119.

masalah-masalah keagamaan yang ada. Keberagaman dan kemajuan umat Islam dalam hal agama, struktur organisasi sosial, dan kecenderungan aliran politik sering kali menjadi faktor pelemahan dan dapat menjadi sumber konflik di antara umat Islam di Indonesia.

Dari tahun 1975 hingga 2003, MUI telah mengeluarkan 84 fatwa yang terbagi ke dalam delapan kategori, yakni fatwa tentang ibadah, perkawinan, budaya, kedokteran, hubungan antar agama, makanan, perencanaan keluarga, faham keagamaan, dan calon legislatif non-Muslim.⁶⁹ Sedangkan dari tahun 2003 hingga 2005, MUI mengeluarkan sebelas fatwa yang mencakup berbagai topik, termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'irafah*), doa bersama, perkawinan dan kewarisan beda agama, kriteria maslahat, pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama, pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum, wanita sebagai imam shalat, hukuman mati dalam tindak pidana tertentu, serta aliran Ahmadiyah.⁷⁰

Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) merupakan sebuah institusi yang berada di bawah pengawasan Nahdlatul Ulama dan bertugas untuk meneliti berbagai persoalan keagamaan. Lembaga ini memiliki

⁶⁹ Khozainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Akademika*, no. 2(2014): 171.
<https://scholar.archive.org/work/a5jm36ustbdaba4hzhzcp3obci/access/wayback/http://journal.unisla.ac.id:80/pdf/13822014/3.%20Khozainul%20Ulum;%20Fatwa-Fatwa%20MUI%20Dalam%20Pemikiran%20Hukum%20Islam%20Di%20Indonesia.pdf>

⁷⁰ MU Indonesia, "*Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005)

wewenang dalam memberikan jawaban terhadap berbagai masalah keagamaan yang dihadapi oleh Warga NU.⁷¹

Sejak PBNU menerbitkan surat rekomendasi pada tahun 1990 M, LBM secara resmi ditetapkan sebagai lembaga permanen yang secara khusus bertanggung jawab dalam penanganan permasalahan keagamaan. Sejak pendirian NU pada tahun 1926, kegiatan bahtsul masa'il mulai mengembangkan identitasnya di bawah pengarahan NU. Kegiatan ini memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan, yang pertama kali diadakan bersamaan dengan Mukhtamar NU I pada tanggal 21-23 September 1926 di Situbondo, Jawa Timur.

Masalah-masalah tersebut pertama-tama diajukan kepada Syuriah dan kemudian dianalisis serta dipilah-pilah dengan menyusun daftar prioritas. Jika terdapat permasalahan yang belum selesai dalam diskusi tersebut, akan dinaikkan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Contohnya, dari tingkat ranting akan ditingkatkan ke cabang, dari cabang ke wilayah, dan dari wilayah ke tingkat pusat, baik melalui Munas maupun Mukhtamar.⁷²

Seiring berjalannya waktu, Bahtsul Masa'il telah terbukti menjadi komponen krusial dalam kelangsungan NU dari tahun 1926 hingga saat ini. Lembaga Bahtsul Masa'il merupakan hasil dari proses

⁷¹ Ahmad Zahro, *Lajnah bahtsul masa'il 1926-1999 tradisi intelektual NU* (Yogyakarta:LKiS, 2004), 68.

⁷² A Kuswanto, "Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur Periode 1997-2000 M"(Diss, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52420/>

panjang yang telah dipersiapkan secara cermat oleh intelektual dalam organisasi keagamaan tersebut. Intelektual Nahdlatul Ulama dengan ketekunan mereka telah menghasilkan banyak keputusan hukum yang relevan melalui kegiatan Bahtsul Masa'il. Ini terjadi karena mereka selalu memperhatikan aspek-aspek ajaran dalam Islam Ahlussunnah wa al-Jama'ah, yang meliputi Aqidah, Syari'ah, dan Akhlaq.⁷³

Pelaksanaan Bahtsul Masa'il telah menyebar ke berbagai daerah seiring dengan perkembangan waktu. Beberapa di antaranya mencakup Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, dan Lampung. Provinsi Jawa Timur menjadi lokasi awal di mana Bahtsul Masa'il pertama kali dilaksanakan pada tahun 1926 M di Surabaya, di bawah pengawasan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur.

1. Persamaan Keputusan Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Cochineal* Dalam Putusan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023

Menurut analisa peneliti, persamaan keputusan hukum Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2023 tentang pewarna makanan dan minuman dari serangga *Cochineal* adalah dari segi kehalalan mengonsumsi hewan yang darahnya tidak mengalir.

⁷³ Kuswanto, Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur Periode 1997-2000 M

Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 menyatakan bahwa *serangga cochineal* merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir dan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan menurut Imam Qoffal, Imam Malik, dan Imam Abi Hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan karena serangga tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusuk.

Kedua lembaga ini menyandarkan keputusannya pada pendapat Al-Bakri pada kitab “*I’ناه at-Thalibin*” juz 1 halaman 108:

(قَوْلُهُ: كَمَا لِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ) أَيِ فَإِنَّهُمَا قَائِلَانِ بِطَهَارَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، فَأَلْقَفَالُ

مُؤَافِقٌ هُمَا⁷⁴

“Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam al-Qufal sependapat dengan keduanya”

LBM-Nahdlatul ulama juga menyandarkan keputusannya tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir yaitu di dalam kitab *Fathul Mu’in* halaman 98 yang berbunyi :

(وَكَمِيْتَةً) وَلَوْ نَحْوِ ذَبَابٍ مَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، خِلَافًا لِلْقِفَالِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي قَوْلِهِ بِطَهَارَتِهِ

لَعَدَمِ الدَّمِ الْمُتَعَفْنِ كَمَا لِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ⁷⁵

⁷⁴ Al-Bakri, *I’ناه at-Thalibin* (Maktabah Syamilah, Juz 1) 108.

⁷⁵ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu’in* (

“(Dan bangkai) bahkan jika itu adalah serangga seperti lalat yang tidak memiliki darah yang mengalir, berbeda dengan Al-Qaffal dan pengikutnya yang mengatakan bahwa itu suci karena tidak memiliki darah yang bisa membusuk, seperti pandangan Malik dan Abu Hanifah”

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 maupun keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 menganggap kehalalan penggunaan pewarna serangga *cochineal* dalam produk makanan dan minuman, dengan dasar bahwa serangga ini tidak memiliki darah yang mengalir, sehingga dianggap suci dan tidak najis.

2. Perbedaan Keputusan hukum Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang pewarna makanan dan minuman dari serangga *Cochineal*

Selain mempunyai persamaan, Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 juga mempunyai beberapa perbedaan, yaitu :

- a. Ketentuan hukum mengenai mengonsumsi pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal*

Adapun Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 menyatakan bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga *cochineal* hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. MUI berlandaskan pada Surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi :

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ⁷⁶ ..

“*menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka*”

Dalam ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan semua perkara yang baik, dan mengharamkan semua perkara yang buruk. Salah satu prinsip dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan adalah diperbolehkan. Hal ini berlandaskan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ⁷⁷

“*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah*”

Berdasarkan kaidah di atas, MUI menganggap pewarna makanan dari serangga *cochineal* memberikan manfaat dalam proses pembuatan makanan atau minuman, dan tidak membahayakan kesehatan manusia.

Sedangkan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan bahwa pewarna dari serangga *cochineal* dihukumi haram. Dalam hal ini, LBM Nahdlatul Ulama Jawa timur menganggap bahwa serangga *cochineal* termasuk dalam golongan *hasyarat* dan menjadikannya haram untuk dikonsumsi. Adapun landasannya terdapat pada pendapat

⁷⁶ NU Online, Diakses 13 Mei 2024, <https://quran.nu.or.id/>

⁷⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

Ibnu Qudamah di dalam kitab As-Syarh Al-Kabir adalah sebagai berikut:

..مِنَ الْمُسْتَخْبَنَاتِ الْحَشْرَاتِ كَالدَّيْدَانِ وَالْجُعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْخَنَافِسِ وَالْفُتْرِ
وَالْأَوْزَاعِ وَالْحُرْبَاءِ وَالْعَصَا وَالْجُرَادِيْنَ وَالْعَقَّارِبِ وَالْحِيَاتِ، وَهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَالشَّافِعِيُّ.⁷⁸

“..hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, adadha, tikus (jenis rattus), kalajengking, dan ular, semuanya menurut imam Abu Hanifah dan imam as-Syafi “I hukumnya haram..”

PW LBM-Nahdlatul Ulama juga menguatkan argumennya kepada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ..⁷⁹

“diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi”

Menurut Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahallini, dijelaskan bahwa lafad *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ* (diharamkan bagimu bangkai) *اي أكلها* yakni memakannya. Hal tersebut dijadikan landasan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk mengharamkan mengonsumsi pewarna karmin dikarenakan pewarna tersebut bahan utamanya adalah bangkai hewan.

⁷⁸ Ibnu Qudamah, *As Syarh Al Kabir* (Maktabah Syamilah, Juz 11), 73.

⁷⁹ NU Online, Diakses 13 Mei 2024, <https://quran.nu.or.id/>

b. Metode Istinbath Hukum

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* adalah halal. Penetapan ini didasarkan pada metode istinbath hukum yang digunakan, yaitu metode *nash qoth'i*. Metode *nash qoth'I* adalah metode pengambilan dalil pada ketentuan yang jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Majelis Ulama Indonesia mendasarkan fatwanya pada QS. Al-A'raf ayat 157.

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ⁸⁰ ...

“menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”

Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan metode *manhaji* untuk istinbath hukumnya, yaitu didasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ⁸¹

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah”

Sedangkan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur menggunakan metode istinbath *ilhaqi*. Metode istinbath hukum *ilhaqi* adalah cara penetapan hukum yang mengaitkan kasus baru dengan hukum yang sudah ada berdasarkan kesamaan *illat* (alasan hukum).

⁸⁰ NU Online, Diakses 25 Mei 2024, <https://quran.nu.or.id/>

⁸¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, 25.

Metode ini menggunakan *qiyas* untuk menetapkan hukum bagi situasi atau masalah yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa timur mendasarkan keputusannya kepada surat Al-Maidah ayat 3 yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَحَمُّ الْخِنْزِيرِ ..⁸²

“diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi”

PW LBM-Nahdlatul Ulama juga menggunakan metode *qouli* sebagai metode istinbath hukumnya. Metode istinbath hukum *qouli* adalah metode penetapan hukum yang didasarkan pada pendapat para imam mazhab yang terdapat dalam kitab-kitab yang *mu'tabar*. Dalam metode ini, para ulama dan ahli fiqh mengambil keputusan kepada pandangan dari imam-imam mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad bin Hanbal. PW LBM-NU juga mendasarkan keputusannya kepada pandangan Imam Syafi'I yang berada di dalam kitab *Al-Majmu'* :

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْجُعْلَانِ وَبَنَاتِ
وَرْدَانَ وَالْفَارِ وَنَحْوَهَا * مَذْهَبَنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ

حلال⁸³

“Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syafi'I

⁸² NU Online, Diakses 25 Mei 2024, <https://quran.nu.or.id/>

⁸³ An-Nawawi, *Al-Majmu'* (Maktabah Syamilah, Juz 9) 19.

mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad, sedangkan imam Malik berpendapat halal”

Ringkasnya, perbedaan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan PW Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur adalah Majelis Ulama Indonesia mempertimbangkan keputusannya kepada masyarakat muslim Indonesia yang bersifat heterogen dalam memilih madzhab. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Jawa Timur berlandaskan pada nyandarkan keputusannya pada pendapat jumbuh Syafi’iyah, karena LBM-NU mengikuti madzhab Syafi’i, maka pendapat Imam Syafi’i dianggap lebih teliti dan berhati-hati dalam menetapkan hukum daripada pandangan imam lainnya.

B. Status Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Cochineal* dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah memainkan peran penting dalam praktik hukum Islam karena memberikan pondasi untuk menerapkan hukum-hukum syariah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Selain itu, *maqashid syariah* memungkinkan hukum syariah untuk tetap fleksibel sesuai dengan perubahan zaman dan konteks sosial.

Dalam perspektif *Hifzh ad-Din*, seorang Muslim diharapkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayyib*, serta

menghindari yang haram dan *syubhat* (meragukan). Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa kehalalan pewarna yang digunakan dalam produk-produk tersebut dengan melihat sertifikasi halal dan pandangan ulama yang terpercaya.

Dalam perspektif *Hifz An-Nafs*, jika penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* tidak memberikan dampak negatif pada kesehatan, maka dapat dianggap aman mengonsumsinya. Sampai saat ini belum ada bukti bahwa pewarna dari serangga *cochineal* berbahaya bagi kesehatan.. Oleh karena itu, penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* dapat diterima dalam produk makanan, asalkan tetap dalam batas yang diizinkan oleh regulasi kesehatan dan keselamatan pangan.

Dalam perspektif *Hifz Al-Mal*, menghalalkan penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* dapat mendukung produktivitas ekonomi masyarakat, karena pewarna ini banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman. Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2023 yang menyatakan pewarna dari serangga *cochineal* haram bertolak belakang dengan realita di masyarakat, di mana penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* sudah meluas dan belum ada opsi praktis lain yang dapat menggantikan pewarna ini dalam industri makanan.

Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 berisi tentang kehalalan penggunaan pewarna karmin yang mengandung bahan yang najis dalam keadaan darurat. Dalam keputusan ini, unsur *maqashid syariah* yang

diutamakan adalah menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Hal ini MUI mendasarkan pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

"Pada dasarnya, segala sesuatu yang bermanfaat itu hukumnya boleh"

Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) tahun 2023 tentang keharaman mengonsumsi pewarna karmin juga mengandung unsur *maqashid syariah* yaitu *hifz Ad-Din* yang berlandaskan pada kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

PW LBM-NU Jawa Timur memprioritaskan pencegahan kerusakan yang diakibatkan oleh konsumsi pewarna karmin yang najis daripada manfaat yang mungkin diperoleh dari penggunaannya. Dengan demikian, meskipun pewarna karmin dapat memberikan manfaat dari segi warna makanan yang menarik, namun karena ia berasal dari bahan yang tidak suci, maka mencegah penggunaannya adalah tindakan yang lebih tepat. Berikut adalah tabel perbedaan kedua keputusan tersebut :

Tabel 2

	Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011	Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023
Status Hukum	Halal	Haram
Maqashid Syariah	<i>Hifz Al-Mal dan Hifz An-Nafs</i>	<i>Hifz Ad-Din</i>
Kaidah yang digunakan	الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ	دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dalam konteks *maqashid syariah*, pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* juga perlu dianalisis dari aspek *al-hajiyat*, yaitu kebutuhan mendesak yang harus dipertimbangkan dalam mencapai tujuan-tujuan syariah. Penggunaan pewarna ini dalam industri makanan dan minuman dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan (*hajiyat*) konsumen dan produsen. Kehalalan dan kesehatan makanan menjadi fokus penting dalam *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan pewarna *cochineal* tidak menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan.

Penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* memiliki dampak yang sangat penting dalam industri makanan. Faktanya, di dalam situs *liputan6.com* dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang menggunakan pewarna dari serangga *cochineal* sudah tersebar pada komoditas industri. Hal tersebut tidak hanya memengaruhi kelangsungan hidup industri, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebagai bahan pewarna yang umum digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman,

keberadaan pewarna dari serangga *cochineal* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap estetika dan daya tarik produk. Ketergantungan industri makanan pada pewarna ini menunjukkan bahwa penggunaannya bukan hanya tentang aspek ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* telah terbukti aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Peneliti melansir dari situs *alodokter.com*, bahwa pewarna dari serangga *cochineal* aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Fakta ini memberikan keyakinan bahwa penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* memenuhi standar keamanan untuk dikonsumsi oleh masyarakat tidak menimbulkan risiko kesehatan. Dengan demikian, penggunaan pewarna karmin tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi industri makanan, tetapi juga memberikan jaminan akan keamanan produk dan kesejahteraan konsumen.

Dalam konteks ini, peneliti bersandarkan kepada kaidah yang berbunyi :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة في إباحة المحظور⁸⁴

⁸⁴ Imam Mustofa. "Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, no. 2 (2019): 12. <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3425>

“Kebutuhan diperlakukan seperti keadaan darurat, baik umum maupun khusus dalam hal memperbolehkan yang terlarang”

Menurut kaidah ini, penggunaan bahan yang tidak halal dapat dibenarkan jika memenuhi kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam konteks penggunaan pewarna dari serangga *cochineal*, jika kebutuhan pewarna tersebut sangat mendesak seperti dalam kasus di mana seluruh industri makanan bergantung pada pewarna dari serangga *cochineal*, penggunaannya menjadi penting untuk keberlangsungan industri makanan secara umum.

Dari penjelasan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 lebih ideal diterapkan di masyarakat karena pewarna dari serangga *cochineal* aman dari sisi kesehatan dan tidak memberikan dampak negatif pada kesehatan. Hal tersebut merupakan representasi dari *Hifz An-Nafs*. Penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* juga tidak bisa dihindari dalam industri makanan dan menyangkut *hajat* orang banyak adalah representasi dari *Hifz Al-Mal*.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melihat pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 sama-sama menganggap kehalalan mengonsumsi pewarna dari serangga *cochineal* karena tidak memiliki darah yang mengalir. Namun, perbedaan utama terletak pada ketentuan hukumnya dan metode istinbath hukum. Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 menyatakan bahwa pewarna dari serangga *cochineal* adalah halal. Sebaliknya, PW LBM-NU Jawa Timur tahun 2023 menyatakan bahwa pewarna dari serangga *cochineal* adalah haram. MUI menggunakan metode *nash qath'i* dan *manhaji* dalam metode istinbath hukumnya, sedangkan PW LBM-NU menggunakan metode *ilhaqi* dan *qouli*.
2. Dalam perspektif *maqashid syariah*, Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 lebih ideal diterapkan di masyarakat karena pewarna dari serangga *cochineal* aman dari sisi kesehatan dan tidak memberikan dampak negatif pada kesehatan. Hal ini adalah representasi dari *Hifz An-Nafs* dan penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* juga tidak bisa dihindari dalam industri makanan dan menyangkut orang *hajat* banyak adalah representasi dari *Hifz Al-Mal*.

B. SARAN

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis mendalam terhadap alasan hukum yang menjadi dasar Fatwa MUI dan Keputusan PW LBM NU Jawa Timur tentang pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal*, khususnya dalam konteks *maqashid syariah*. Dan juga peneliti selanjutnya juga bisa mempertimbangkan fatwa atau keputusan lain, dari baik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang variasi pandangan dalam masalah ini.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mereka sebagai konsumen terhadap pewarna makanan dan minuman yang digunakan dalam produk-produk yang mereka beli. Ini termasuk mengetahui komposisi dalam makanan dan minuman yang mereka konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Hasani, Ismail. *Nadzariyat al-Maqashid 'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Surabaya : Al-Haramain, 2006.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- An-Nawawi, *Al-Majmu ' .* Maktabah Syamilah, 2017.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Harisudin, MN. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019.
- Jamil, Mukshin. *Membendung Despotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru : Susqa Press, 1994.
- Kozin, Wakhid. *Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama*. Tesis: Universitas Indonesia. 2004.
- Muallim, Amir, Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Bahan Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Qudamah, Ibnu. *As Syarh Al Kabir*. Beirut : Darul Alamul Kutub, 1997.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

- Susanti, Dyah Octorina dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syafe'i, R. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Taimiyah, Ibn. *Maqasidus Syari'ah*. Riyadh: Dar ibn al-Jauzi, 2001.
- Zahro, Ahmad. *Lajnah bahtsul masa'il 1926-1999 tradisi intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IrCiSod, 2020.

JURNAL dan SKRIPSI

- Abdillah, Ali, dan Rico Novianto. "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 1 (2019): 110-135. <https://pdfs.semanticscholar.org/f329/65cbde6291db0c53cfe21b38b530a98b4894.pdf>
- Abshor, Muhammad Ulil. "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, no. 2(2016): 227-242. <https://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/article/view/973>
- Aibak, Kutbuddin. "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2(2013): 169-182. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.562>
- Anindy, Destry. "Metode Istinbath Hukum Bayi Tabung (Fatwa MUI No: KEP-952/MUI/XI/1990)", Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017. <http://repository.radenfatah.ac.id/11387/1/skripsi%20destry.pdf>
- Anshor, Ahmad Muhtadi. "Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: melacak dinamika pemikiran mazhab kaum tradisional." IAIN Palangkaraya, 2012. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8824&keywords
- Anugrah, Nizar Abdi." Edukasi hukum bagi masyarakat terhadap kebocoran data pribadi untuk penguatan keamanan informasi nasabah pinjaman

- Online”Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59314/>
- Deski, Ahmad. "Maqasid Syari’ah Menurut Abdul Wahab Khalaf." *Al-Furqan*, no. 1(2022): 203-213
<https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59/51>
- Hakim, Muhammad Lutfi. “Pergeseran Paradigma Maqasid al-Syariah: dari Klasik sampai Kontemporer”, *Jurnal al-Manahij*, no.1(2016): 1-16
<https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>
- Hasibuan, Hamka Husein. "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda." *Aqlam Journal of Islam and Plurality*, no.4(2017): 1-21.
- Hidayat, Rifatul. "Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* No.2 (2017): 127-134
<https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035>
- Kuswanto, Adi. Lembaga Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur Periode 1997-2000 M. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52420/>
- Maghfiroh, Nurul. "Dumping Dalam Perspektif Maqasid Syariah", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26865>
- Mahfudin, Agus. "Metodologi Istibath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2021): 1-17
<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2573>
- Maimun, Maimun, dan Ahmad Fauzan. "Konsep Maqasid Al-Syari’ah Ibn Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, no. 2 (2021): 11-35. <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907>
- Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, dkk. "Pewarna Makanan dari Serangga (*Cochineal*) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa di Beberapa Negara ASEAN: Cochineal Food Coloring from Halal Perspective: A Fatwa Analysis

- in Several ASEAN Countries." *Journal of Fatwa Management and Research* (2020): 1-14 <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol19no1.1>
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, no.1(2018): 60-81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Mustofa, Imam. "Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, no. 2 (2019): 1-26. <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3425>
- Naimah, Konik. "Kontradiksi terkait fatwa penggunaan carmine antara lbnnu jatim dan mui." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, no. 1 (2023): 162-181. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i1.5692>
- Nasution, Eliza Mahzura. "Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis" *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, no. 2(2023): 2781-2790 <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/6126/2860>
- Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Dena Ayu. "Eksistensi kedudukan fatwa dsn mui terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, no. 2(2021): 55-67 <https://journal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/245>
- Putra, Dedisyah dan Asrul Hamid. "Tinjauan Maqashid As-Syari'Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* no. 1(2020): 01-22 <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7402>
- Ramadhani, Lintang, dkk. "Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa MUI Dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU)" *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, no. 1(2024), 56-70. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.21149>

- Saadah , Salsa Raihannatu. "Hukum mengonsumsi makanan dan minuman olahan yang menggunakan pewarna Karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 33 tahun 2011 dan Darr Al-Ifta Al-Mishiriyyah no. 868 tahun 2011" Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/87008/>
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA." *Natural Science*, no.1 (2020): 41-53.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, no. 2(2013): 184-212.
<https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>
- Ulum, Hairul, dan Sufyan Huda. "Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman." *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies*, no. 1(2023): 47-56.
<https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1738>
- Ulum, Khozainul. "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Akademika*, no. 2(2014): 166-179.
<https://scholar.archive.org/work/a5jm36ustbdaba4hzhzcp3obci/access/wayback/http://journal.unisla.ac.id:80/pdf/13822014/3.%20Khozainul%20Ulum;%20Fatwa-Fatwa%20MUI%20Dalam%20Pemikiran%20Hukum%20Islam%20Di%20Indonesia.pdf>
- Wahyudi, Heri Fadli, dan Fajar Fajar. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, no. 2(2018): 120-133
<https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/2402>
- Yuliana, Eva, dkk. "Analisis Yuridis Kedudukan Fatwa Mui Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Kasus Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Di Kota Bandar Lampung" *Jurnal Hukum Malahayati*, no. 2(2022):95-104

<http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/download/5739/pdf>

WEBSITE

Al-Qur'an Kemennag, diakses 28 Februari 2024, <https://quran.kemennag.go.id/>

Busyro. *Maqashid al-syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*.

Indonesia: Prenada Media, 2019,

https://books.google.co.id/books?id=4KjJDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=maqashid+syariah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwippPnu_KyDAXUN-TgGHVrTAfEQ6AF6BAgKEAI

Nadha, Chairunnisa "Mengenal Karmin Pewarna dari Serangga," *halalmui.org*, 16

Desember 2021, diakses 28 November 2023, <https://halalmui.org/mengenal-karmin-pewarna-dari-serangga/>

NU Online. diakses 13 Mei 2024, <https://quran.nu.or.id/>

Odelia, Sephira "Pewarna Merah Alami Dalam Pangan Dari Kutu?", *Binus.ac.id*,

28 Juni 2021, diakses 29 November 2023, <https://student-activity.binus.ac.id/himfoodtech/2021/06/pewarna-merah-alami-dalam-pangan-dari-kutu/>

Pawestri, Setyaning "Asam Karminat, Pewarna dari Serangga", *linisehat.com*, 15

Maret 2022, diakses 29 November 2023, <https://linisehat.com/asam-karminat-pewarna-merah-dari-serangga/>

Rosari, Nimas Ayu "Kutu Daun Ini Jadi Sumber Pewarna Alami Karmin,

Bagaimana Sejarahnya?", *detik.com*, 30 September 2023, diakses 29 November, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6957238/kutu-daun-ini-jadi-sumber-pewarna-alami-karmin-bagaimana-sejarahnya>

Savhira, Risma "NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna dari Karmin, di Hukumi

Najis," *jatim.nu.or.id*, 12 September 2023, diakses 5 November 2023, <https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn>

Soteriu, Hele, and Will Smale, “Why you may have been eating insects your whole life,” *bbc.com*, 28 April 2018, diakses 29 November 2023, <https://www.bbc.com/news/business-43786055>

FATWA

Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia No 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Chocineal*
Indonesia, MU. *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005.

LAMPIRAN

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 33 Tahun 2011
Tentang
HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN
DARI SERANGGA COCHINEAL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** : 1. bahwa pewarna makanan dan minuman yang banyak dipakai selama ini bukan hanya berasal dari bahan kimiawi tapi juga berasal dari bahan nabati dan hewani, di antaranya dari serangga Cochineal;
2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.
- Mengingat** : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu " QS. Al-Baqarah[2]: 29.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٍ لِعَبْدٍ لِّلَّهِ بِهِ

"Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". QS. Al-An'am [6]: 145.

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf [7]: 157

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه
والبيهقي والحاكم والطبراني والترمذي)

"Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarine dan keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan" HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

"dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." HR. Ahmad

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُحِلَّتْ لَنَا
مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ
وَالطَّحَالُ" (رواه أحمد)

"Dari Abdullah ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: dihalalkan bagi orang muslim dua bangkai dan dua darah; sedang dua bangkai ialah ikan dan belalang, sedang dua darah ialah hati dan limpa" HR. Ahmad

عَنْ مَلْقَمِ بْنِ التَّلْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشْرَةَ الْأَرْضِ تَحْرِيماً (رواه أبو داود والبيهقي)

"bercerita Malqam bin at-Talami, dari ayahnya, ia berkata: saya menemani nabi SAW dan tidak mendengar darinya tentang haramnya binatang kecil bumi" HR. Abu Daud dan al-Baihaqi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَ
الذَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُعِيسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ
دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ)

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika lalat jatuh di minuman kalian maka masukkan sekalian, kemudian angkat (dan buanglah), karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada obat" HR. al-Bukhari dan Abu Dawud.

3. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

"*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah*"

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram*".

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"*Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.*"

- Memperhatikan :** 1. Pendapat para ulama mengenai definisi al-hasyarat; antara lain:
a. Pendapat An-Nawawi dalam kitab "*Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*", Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13, sbb:

(وَأَمَّا الْحَشْرَاتُ فَبِفَتْحِ الْحَاءِ وَالشَّيْنِ وَهِيَ هَوَامُّ الْأَرْضِ وَصِغَارُ دَوَابِّهَا..)

"*Hasyarat adalah kutu/serangga dan binatang kecil di bumi*"

- b. Pendapat Zakaria al-Anshari dalam kitab "*Tuhfatu at-Thullab*", Penerbit: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, hal. 128, sbb:

.. كَحَشْرَاتٍ وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَخَنْفَسَاءٍ وَدُودٍ وَكُدْرَةٍ وَطَاوُسٍ وَذُبَابٍ وَمَا تَوْلَدُ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ

"... Seperti hasyarat yaitu binatang kecil tanah seperti kumbang, ulat, ... tawus, lalat, dan uget-uget (sindat) yang ada di buah dan lainnya"

2. Pendapat para ulama tentang hukum mengkonsumsi al-hasyarat, antara lain:

- a. Pendapat An-Nawawi dalam kitab "*Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*" Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16, sbb:

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْخَنَافِسِ وَالْعِظَاءِ وَالصَّرَاصِيرِ وَالْعَنَّاكِبِ وَالْوَزَّغِ وَسَامِ الْأَبْرَصِ وَالْحُغْلَانِ وَالذَّبْدَانِ، وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَحِمَارِ قَبَانَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ...

"tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman Nya SWT: dan diharamkan kepada kalian al-khobaits"

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحُغْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرِ وَنَحْوِهَا * مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

“Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syafi’i mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad, sedangkan imam Malik berpendapat halal ”

- b. Pendapat dalam kitab “*Al-Iqna*”, Maktabah Syamilah, Juz: 2, Hal: 236, sbb:

وَلَا تَحِلُّ الْحَشْرَاتُ وَهِيَ صِعَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحَنْفَسَاءٍ وَدَوْدٍ،
وَلَا مَا تَوْلَدُ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ.

“Tidak halal binatang kecil bumi (al-hasyarat) seperti kumbang, ulat dan binatang yang lahir di dalam makanan, dan lainnya”

- c. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab “*As-Syarh Al-Kabir*”, Maktabah Syamilah, Juz: 11, hal. 73, sbb:

...فَعَلَى هَذَا مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ الْحَشْرَاتُ كَالدَّيْدَانِ وَالْجَعْلَانِ
وَبَنَاتِ وَرْدَانٍ وَالْحَنَافِسِ وَالْفَارِ وَاللَّوْزَاغِ وَالْحَرَبَاءِ وَالْعَضَا
وَالْحَرَادِيْنَ وَالْعَقَارِبِ وَالْحَيَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ
وَرَحَّصَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَاللَّوْزَاعِيُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا
الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ،

“serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, ad-adha (jenis rattus), kalajengking, dan ular, semuanya menurut imam Abu Hanifah dan imam as-Syafi’i hukumnya haram. Sedangkan menurut imam Malik, Ibnu Abu Laila dan al-Auza’i hukumnya boleh, kecuali hewan tokek, karena imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya”

3. Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain:

- a. Pendapat Al-Bakri dalam kitab “*I’ana at-Thalibin*”, Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.: 108, sbb:

(قَوْلُهُ: كَمَا لِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ) أَيُ فَإِنَّهُمَا قَائِلَانِ بِطَهَارَةِ مَا لَا نَفْسَ
لَهُ سَائِلَةً، فَالْقَوْلُ مُوَافِقٌ لِهَيْمًا.

“Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam al-Qufal sependapat dengan keduanya”

- b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab “*Al-Mughni*”, Maktabah Syamilah, Juz: 3, hal: 238, sbb:

فَصَلُّ : وَدَمٌ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، كَالْبَقِّ، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالذَّبَابِ،
وَتَحْوِهِ، فِيهِ رَوَاتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَمِمَّنْ رَحَّصَ فِي دَمِ

الْبِرَاغِيثُ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ
أَبِي ثَابِتٍ وَحَمَّادُ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَنَجَسَ
الْمَاءُ الْيَسِيرُ إِذَا مَاتَ فِيهِ،

“Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah kutu adalah a-'Atha', Thawus, al-Hasan, as-Sya'bi, al-hakim dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as-Syafi'i dan Ishaq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kecemplungan bangkainya”

4. Keterangan LP POM MUI dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011 yang menyatakan bahwa serangga cochineal yang dijadikan bahan pembuatan pewarna makanan dan minuman tidak mengandung bahaya. Pada bagian tertentu, serangga cochineal sejenis dengan belalang. Serangga cochineal juga masuk kategori serangga yang darahnya tidak mengalir.
5. Makalah DR. KH. Munif Suratmaputra berjudul Pewarna dari Cochineal untuk Obat-Obatan, Kosmetika dan Makanan dalam Kajian Fiqh yang disampaikan dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011, yang menyimpulkan halalnya pewarna makanan dari serangga Cochineal.
6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3 Maret 2011, 7 April 2011, 14 April 2011, 4 Mei 2011, dan 12 Mei 2011, 6 Juli 2011, serta rapat Pleno Komisi Fatwa tanggal 10 Agustus 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL**

Pertama : **Ketentuan Umum:**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Serangga cochineal yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.

Serangga cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Ramadhan 1432 H
10 Agustus 2011 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA DR.H. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Komisi B

Mushohih	Perumus	Notulen
1. Dr. KH. Romadhon Khotib	1. KH. Adibussholeh Anwar	1. KH. Fathoni Muhammad
2. KH. Atho'illah Sholahuddin	2. KH. Zahro Wardi	2. KH. Syamsuddin
3. KH. M. Arsyad Bushoir	3. KH. Syihabuddin Sholeh	3. M. Masykur Junaidi
4. KH. Muhib Aman Ali	4. KH. Ali Ramzi	Moderator
5. KH. Jazuli Nur	5. KH. Ali Maghfur Syadzili	KH. Muhammad Hamim Hr
6. KH. Shofiyullah	5. KH. Anang Darunnajah	

2. Deskripsi Masalah

Selain racikan rasa yang dibuat seenak mungkin, penampilan produk makanan dan minuman juga harus dibuat menarik di hadapan calon konsumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pewarna makanan untuk menampilkan warna yang cerah. Selain pewarna sintetis dan alami, ada juga makanan dan minuman yang menggunakan pewarna dari serangga bernama karmin. Untuk mengolah menjadi pewarna, serangga cochineal dijemur hingga kering, lalu dihancurkan dengan mesin. Setelah itu, jadilah serbuk berwarna merah tua erah. Untuk menonjolkan aspek warna yang diinginkan, biasanya ekstrak cochineal ini dicampur dengan larutan alcohol asam untuk lebih memunculkan warna.

Pewarna karmin ini dapat ditemukan dalam produk pangan komersial seperti yoghurt, susu, permen, jello, es krim, dan pangan lainnya yang berwarna merah hingga merah muda.

Karmin adalah pewarna merah yang usianya sudah sangat tua, berasal dari suku Aztec di tahun 1500-an. Ketika orang Eropa menemukan budaya mereka selama eksplorasi, mereka menggunakan ekstrak serangga berjenis cochineal atau kutu daun sebagai pewarna untuk kain dengan warna merah cerah.

Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa pewarna yang berasal dari serangga karmin ini dinyatakan halal. Ketetapan itu juga tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 yang telah disepakati oleh Ulama Indonesia

Pertanyaan

Benarkah pewarna yang dibuat dari bangkai serangga ini halal digunakan pada makanan dan minuman ?

Jawaban

Bangkai serangga (hasyarat) tidak boleh konsumsi karena najis dan menjijikkan kecuali menurut sebagian pendapat dalam madzhab Maliki.

Adapun penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi semisal untuk lipstik menurut Jumhur Syafi'iyah tidak diperbolehkan karena dihukumi najis, sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik dan Imam Abi hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan karena serangga tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusuk.

Referensi

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ)

في تذكية ما يجعل في الترياق من الأفاعي قال: وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الذين يعملون الترياق ألا يجعلوا فيه إلا ذكيا، فقيل له: أفترى لها ذكاة؟ قال: نعم لمن ابتغى ذلك منها، فلها ذكاة إذا أصاب الموضع يريد المذبح.

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله؛ لأن كل ما له لحم ودم سائل من الخشاش والدواب لا يؤكل إلا بذكاة لقول الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَالْحَيْضُ} [المائدة: ٣] الآية وإنما اختلف في الخشاش التي ليس لها لحم ولا دم سائل، فقيل: لها حكم دواب البحر أنها تؤكل بغير ذكاة، وإنها لا تفسد ما مات فيه من طعام أو إدام، وهو قول عبد الوهاب في التلقين، وقيل: إنه لا يؤكل شيء من ذلك

إذا احتيج إليه إلا أن يذكر بما يذكر به الجراد من قتلها بقطع رؤوسها أو أرجلها أو طرحها في المرعف أحياء، وفي التذكية للجراد اختلاف، إذ قد قيل: إنها من صيد البحر على ما جاء عن كعب من قوله والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره كل عام مرتين وقيل: إن أخذها ذكاتها.

التاج والإكليل المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدي الغرناطي، لأبي عبد الله المواق المالكي (المتوفى: ٨٩٧هـ) (٣ / ٢٢٨)

(وافتر نحو الجراد لها بما يموت به) من المدونة رأيت ذواب الأرض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وشبهه قال مالك لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها إن احتاج إليها ولم أسمع منه في هوام الأرض شيئاً إلا أنه قال في خشاشها إن مات في ماء أو طعام ولم يفسده وما لا يفسدهما فلا بأس بأكله إذا ذكي كالجراد قال مالك ولا يؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حياً ولا يؤكل منه إلا ما قطف رأسه أو قلى أو شوي حياً وإن لم يقطع رأسه فهو حلال قيل أفتطرح في النار وهي حية قال لا بأس بذلك وهو ذكاته قال ابن القاسم لو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأكل ابن عبد الحكم ولا بد من التسمية عليه عند ما يكون عنه موته من قطع رأس أو غيره لأنه ذكاته ومن المدونة والحلزون كالجراد إن سلق أو شوي أكل ولا تؤكل ميتته عياض هو بفتح الحاء واللام وانظر قول المدونة لم أسمع في الهوام شيئاً إلا قوله في الخشاش قيل الخشاش ما له قشر يابس والهوام ما ليس كذلك (ولو لم يعجل) روى محمد إلقاء الجراد في ماء بارد ذكاته وقال سحنون لا يجوز ذلك إلا في ماء حار الباجي وهذا بناء على أن المعتبر ما تموت به مطلقاً أو عاجلاً (كقطع جناح) تقدم نص المدونة لو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأكل ابن عرفة قول التلقين حكم الخشاش كدواب البحر لا ينجس ولا ينجس ما مات فيه لا يدل على أكله دون ذكاة ولا يستلزمه وتقدم قول ابن القاسم إن مات الخشاش في الماء لم يفسده ولا بأس بأكله إذا ذكي ومن المدونة لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت وروى ابن حبيب ذكاة العقرب قطع رأسها وقال الباجي لا تؤكل حية ولا عقرب الأبهري للخوف من سمها ولم يقر على حرمتها دليل ولا بأس بها تداوي ولذا أبيض الترياق وروى ابن حبيب من احتاج لأكل شيء من الخشاش ذكاه كالجراد والعقرب والخنفساء والجنذب والزنبور والبعسوب والذرة والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب ابن عرفة ودود الطعام ظاهر الرواية كغيره فقول أبي عمر رخص قوم في أكل دود التين وسوس الفول والطعام لا يوجد في المذهب انظر هذا عند قوله الطاهر ميت ما لا دم له ابن شاس.

المنتقى شرح الموطأ (٣ / ١١٠)

وأما ما ليست له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء وبنات وردان والقرنبا والزنبور والبعسوب والذرة والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب فلا يجوز أكله والتداوي به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاة والذي يجزي من الذكاة في الجراد أن يفعل بها ما لا تعيش معه ويتعجل موتها.

الفقه على المذاهب الأربعة - (١ / ١١٦)

المالكية قالوا: الذكاة الشرعية هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختياراً وأنها أربعة: ذبح ونحر وعقر. وفعل يزيل الحياة بأي وسيلة النوع الأول: الذبح. ويكون في البقر والجاموس والضأن والمعز والطيور والوحش والمقدور عليه. ما عدا الزرافة. فإنها تنحر. ويعرف الذبح بأنه قطع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بنية. ولا يشترط قطع المريء ويشترط أن يكون الذابح مميزاً مسلماً. أو كتابياً. وأن لا يرفع يده رفعا طويلاً باختياره قبل تمام الذبح: ويشترط لحل ذبيحة الكتابي شروط: أن يذبح ما يحل له بشرعنا وأن لا يهل به لغير الله وقد تقدم بيان ذلك في الأضحية في مبحث إذا ذبحها

كتابي " وأن يذبح بحضرة مسلم ميمز عارف بأحكام الذكاة إن كان الكتاني ممن يستحل الميتة فلا يحل أكل ذي ظفر ذبحه يهودي كإبل وبط وأوز وزرافة من كل ما ليس بمنفرج الأصابع لأن اليهود يحرمون أكل ذي الظفر وثبت في شريعتنا أنه محرم عليهم فإذا ذبحه فلا يحل أما ما يحل لهم في شريعتهم : كالحمام والدجاج ونحوهما فإنها حلال إذا ذبحها النوع الثاني : النحر ويكون في الإبل والزرافة والفيلة ويكره في البقر والجاموس وكذا الخيل والبعال والحمر الوحشية ويعرف النحر بأنه طعن ميمز مسلم أو كتابي بلبه بلا رفع طويل قبل التمام بنية النوع الثالث : العقر ويكون في وحشي غير مقدور عليه إلا بعسر سواء كان طيرا أو غيره ويعرف بأنه جرح مسلم ميمز حيوانا وحشيا بمحدد أو حيوان صيد معلم بنية وتسمية ولا يصح العقر من كافر وقيل : يصح من الكتاني كالذبح ولا يصح العقر من صبي أو مجنون أو سكران ولا يصح عقر حيوان مستأنس إذا شرد فلو نفرت بقرة أو غنم أو جمل فإنه لا يصح العقر بعضا أو حجر لا حد له ويصح برصاصة لأنها أقوى من المحدد وأما الفعل المميت فهو ذكاة من لا دم له : كالجراد والدود فإن ذكاته إمامته بأي سبب كالنار أو قطع الأسنان أو ضرب العصا أو نحو ذلك ويشترط نية ذكاته ويشترط في الأنواع الأربعة ذكر اسم الله تعالى لمسلم ذاكراً قادراً فإن نسي أو عجز كأخرس أكلت ذبيحته.

المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٢٩) لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ)

(الباب الأول في بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة) ما في الماء من الحيتان ودوابه على ضربين: ضرب لا تبقى حياته في غير الماء وضرب تبقى حياته في غير الماء فأما ما لا تبقى حياته في غير الماء كالسمك وجميع أنواع الحيتان والدواب التي إذا خرجت من الماء لم تبقى حياتها وعاجلها الموت ولا تصرف لها في البر فلا خلاف في المذهب أنه يجوز أكل ذلك كله بغير ذكاة ولا سبب وأما ما تبقى حياته في البر كالضفادع والسلحفاة والسرطان ففي المدونة عن مالك إباحة أكله من غير ذكاة ولا سبب وروى عيسى عن ابن القاسم ما كان مأواه في الماء فإنه يؤكل بغير ذكاة وإن كان يرعى في البر وكان مأواه ومستقره في البر فإنه لا يؤكل إلا بذكاة وإن كان يعيش في الماء وفي المزرية عن محمد بن إبراهيم بن دينار في القسمين لا يؤكل إلا بذكاة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وجه قول مالك أن هذا من حيوان الماء فلا يحتاج إلى ذكاة كالحوت ووجه القول الثاني أنه حيوان يعيش في البر فلم يحز أكله إلا بذكاة كحيوان البر)

الذخيرة - (ج ٤ / ص ١٢٥)

قال اللخمي الحيوان ثلاثة بري له نفس سائلة لا تحل إلا بالذكاة وبحري لا حياة له في البر يحل من غير ذكاة وبري ليس له نفس سائلة وبحري يعيش في البر اختلف فيهما قال مالك ما لا دم له كالعقرب والخنفساء والزنبور والسوس والدود والذباب وسائر الحشرات ذكاته ذكاة الجراد إذا احتيج إلى دواء أو غيره وقال عبد الوهاب هي كدواب البحر لا تنجس في نفسها ولا تنجس وقال مطرف لا يحتاج الجراد إلى ذكاة لأن عامة السلف أجازوا أكل ميتة الجراد وفي الكتاب لا يحتاج فرس البحر إلى ذكاة وإن كان له رعي في البر ولا بد من تذكية طير الماء خلافا لعطاء وفي الجواهر وهل يجري في ذكاة ما ليس له نفس سائلة ما عدا الجراد الخلاف الذي في ذكاة الجراد أو يفتقر إلى الذكاة قولاً واحداً طريقان للمتأخرين قاعدة الذكاة شرعت لاستخراج الفضلات المحرمت من الأجساد الحلال بأسهل الطرق على الحيوان فمن لاحظ عدم الفضلات مما ليس له نفس وجعلها أصلاً وأراحه الحيوان تبعاً أجاز ميتته ومن لاحظ شرعية زهوق الروح وجعله أصلاً في نفسها لم يجزها قاعدة النادر ملحق بالغالب في الشرع فمن لاحظ هذه القاعدة أسقط ذكاة ما يعيش في البر من دواب البحر نظراً لغالبه ومن لاحظ القاعدة الأولى

وأن ميتة البحر على خلاف الأصل لم يسقطها ويؤيده قوله تعالى! (حرمت عليكم الميتة)! أو يحمله على سبب وروده وهو الميتة التي كانوا يأكلونها من البر ويقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله فائدة النفس لفظ مشترك لأمر أحدها الدم لقوله (تسيل على حد الطبات نفوسنا ** وليس على غير الطبات تسيل)

فتح المعين - (ج ١ / ص ٩٨)

(ولا يجب اجتناب النجس) في غير الصلاة، ومحله في غير التضخم به في بدن أو ثوب، فهو حرام بلا حاجة، وهو شرعا مستقذر، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، فهو (كروث وبول ولو) كانا من طائر.....(وكميتة) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة، خلافًا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن، كمالك وأبي حنيفة

إعانة الطالبين - (ج ١ / ص ١٠٨)

(قوله: لعدم الدم المتعفن) أي وإنما حكم بطهارته لعدم وجود المتعفن فيها. (قوله: كمالك وأبي حنيفة) أي فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة، فالقفال موافق لهما

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Fajrul Irfan Burhani
Tempat Tanggal Lahir	Tulungagung, 23 Oktober 2000
Alamat	Dusun Gempol, RT/RW 004/004 Desa Sumberdadi, Kec, Sumbergempol, Kab. Tulungagung
Email	fajrulirfan12345@gmail.com
Telepon	081803432363
Riwayat Pendidikan	1. TK Islam Bayanul Azhar (2005-2006) 2. SD Islam Bayanul Azhar (2006-2012) 3. MTsN Tulungagung (2013-2016) 4. MAN 2 Tulungagung (2017-2019) 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2024)